

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai *nâzhir* wakaf banyak ditulis oleh para ulama dan pakar wakaf di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep pengelolaan dana wakaf untuk memberdayakan masyarakat. Tulisan tersebut tersebar dalam buku, jurnal, maupun hasil penelitian dalam bentuk, tesis ataupun disertasi. Namun demikian, secara umum, kajiannya lebih bernuansa pemberdayaan ekonomi.

Berikut ini penulis paparkan secara ringkas studi-studi tentang perwakafan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Deden Effendi<sup>23</sup> dengan judul *Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Pranata Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia*.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah legislasi, implementasi, dan kontribusi hukum perwakafan dalam pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan di Indonesia berdasarkan perspektif *sociological jurisprudence*. Deden mengatakan bahwa legislasi hukum perwakafan merupakan transformasi dari ketentuan-ketentuan syariah dan fiqh menjadi ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan implementasinya masih dihadapkan pada kendala substansi, struktur dan kultur hukum. Adapun kontribusi hukum perwakafan merupakan aktualisasi atas potensi dan manfaat pranata wakaf bagi pembangunan pranata keagamaan dan kesejahteraan publik. Tanpa legislasi dan implementasi yang efektif, maka kontribusinya tidak atau belum dapat dioptimalkan. Efektivitas implementasi hukum perwakafan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum perwakafan, menyediakan sumber daya (manusia, finansial

---

<sup>23</sup> Deden Effendi, *Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia*, disertasi, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2010).

dan prasarana), menguatkan kesiapan dan kinerjapenegak hukum, serta mengoptimalkan fungsi struktur birokrasi badan-badan organisasi-organisasi wakaf, termasuk BWI.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh E. Syibli Sarjaya<sup>24</sup> yang berjudul *Perkembangan Pemikiran Fiqh waqf dalam peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pencapaian Maqâshid Asy-Syar'iyah*. Syibli Sarjaya memusatkan penelitiannya pada macam-macam benda wakaf dan perubahannya dalam undang-undang, hubungan perubahan benda wakaf dengan manajemen dan pengadministrasian wakaf di Indonesia, tujuan wakaf menurut *maqâshid asy-syar'iyah* serta implikasi undang-undang wakaf terhadap pencapaian tujuan syara'.

Kesimpulan dan temuan dalam penelitian di atas yaitu bahwasanya benda wakaf dalam hukum positif di Indonesia senantiasa berkembang, begitupun dengan dinamika wakaf. Manajemen dan pengadministrasian wakaf terus berkembang ke arah kemajuan yang signifikan. Sedangkan tujuan wakaf memiliki keterikatan yang sangat erat dengan tujuan syariah. Implikasi dan pengaruh keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum berjalan signifikan, dan wakaf sebagai produk ijtihad akan menjadi lahan subur untuk terus dilakukan pembaharuan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Gofar<sup>25</sup> dengan judul *Peran Nâzhir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kota Palembang*. Penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui teknis pelaksanaan perwakafan tanah wakaf dan pendayagunaannya oleh nâzhir guna mendatangkan nilai tambah secara sosial ekonomis bagi kepentingan umat Islam khususnya dan pengembangan Islam pada umumnya.

---

<sup>24</sup> E. Syibli Sarjaya, *Perkembangan Pemikiran Fiqh waqf dalam peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pencapaian Maqâshid Asy-Syar'iyah*, disertasi, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2009).

<sup>25</sup> Abdullah Gofar, *Peran Nâzhir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kota Palembang*, 2015.

Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara pada beberapa narasumber di lingkungan Peradilan Agama, Kantor Departemen Agama, Majelis Ulama, Badan Pertanahan Nasional, Praktisi Hukum, serta di delapan kecamatan dalam wilayah Kota Palembang.

Hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut yaitu: (1) Bahwa proses pendaftaran tanah wakaf, walaupun pada kenyataannya saat sekarang telah mencapai 70%, sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak pemerintah, sedangkan peran aktif yang diharapkan dari nâzhir tanah wakaf belum begitu tampak, sebab nâzhir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggung jawab. Dilain pihak pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar adalah di bidang peribadatan dan sosial, belum dijadikan peluang oleh nâzhir untuk mendatangkan hasil secara ekonomis, dengan memanfaatkan bagian-bagian tertentu tanah wakaf sebagai unit usaha. (2) Pengangkatan nâzhir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar nâzhir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam. (3) Sebagian besar di masyarakat adanya anggapan pekerjaan nâzhir tanah wakaf lebih banyak pada aspek ibadat, unsur keikhlasan dan kerelaan sangat diperlukan oleh setiap orang yang bertindak sebagai nâzhir, sehingga pekerjaan nâzhir masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif. (4) Sistem kerja nâzhir dalam pengelolaan tanah wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan belaka, belum adanya panduan maupun arahan dari instansi yang berwenang yakni Departemen Agama dalam meningkatkan kemampuan kerja nâzhir tanah wakaf.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Broto Setyo Utomo<sup>26</sup> (2015) dengan judul *Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di PKPU Jawa Tengah)*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-empiris, dimulai dengan menganalisa terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah pembahasan wakaf, kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan wakaf uang dapat dijadikan sebagian harta wakaf, karena uang merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Sehingga fungsi wakaf sebagai sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf Tunai.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Masruchin<sup>27</sup> (2014) dengan judul *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Dalam penelitian tersebut tergambar bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Tercatat hingga saat ini PMDG memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun jumlah santri Gontor (Pusat dan Cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang. Badan Wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf (fund raising) tidak terbatas pada tanah dan bangunan tetapi menerima wakaf uang (cash waqf) dan wakaf diri (jiwa). Adapun wakaf tanah yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, yang tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia.

---

<sup>26</sup> Broto Setyo Utomo, *Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di PKPU Jawa Tengah)* (2015).

<sup>27</sup> Masruchin, *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. (2014)

Pengelolaan wakaf yang dilakukan ada yang bersifat wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada santri dan masyarakat yang diwujudkan untuk sarana dan prasarana pendidikan untuk tempat belajar santri, BKSM yang disediakan untuk pengobatan santri dan masyarakat, pembangunan Islamic Center untuk sarana pendidikan agama masyarakat sekitar. Dan ada yang bersifat wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan.

Harta wakaf sebagai modal diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengelolaan secara produktif di PMDG dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendirikan unit-unit usaha Kopontren La Tansa. Sampai saat ini unit-unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebih bila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor. Dengan pemberdayaan wakaf uang yang berasal dari infak wali santri dan iuran santri dan wakaf diri sebagai pengelolanya yang dioperasikan melalui unit-unit usaha pondok yang tergabung dalam Kopontren La Tansa, PMDG akan mendapatkan penerimaan wakaf uang dari hasil keuntungan unit-unit usaha tersebut.

Adapun untuk pengelolaan wakaf tanah sawah, dilakukan secara produktif semi profesional. Pengelolaan wakaf secara produktif tercermin dalam pengelolaan tanah wakaf sawah tersebut untuk usaha pertanian dan masih bersifat semi profesional dimana tanah-tanah sawah dalam pengelolaannya, yayasan dibantu oleh para pengawas yang disebut wakil nâzhir. Para wakil nâzhir ini berasal dari daerah tempat sawah tersebut

berada. Beberapa tanah ada yang disewakan, dikelola secara bagi hasil, dan ada pula yang digarap sendiri.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Sri Handayani<sup>28</sup> dengan judul Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu sebagai berikut: (1). Pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauqûf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, atau *ijarah*. (2). Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai yaitu (a). wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. (b). Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan

---

<sup>28</sup> Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*.



pertanian. (c). Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. (d). Umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. (3). Beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah: (a). Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang. (b). Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wâqif, nâzhir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum. (c). Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci. (d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Muslihun<sup>29</sup> dengan judul Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok). Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang, proses, dan penyebab terjadinya pergeseran itu serta menggali pada aspek-aspek apa saja pergeseran pemahaman wakaf tuan guru tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan *sosio-legal*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptik analitik.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: (1). Akar pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru di Lombok terjadi karena memiliki latar belakang sangat beragam, yakni: (a). Para tuan guru memiliki kapasitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari posisi tuan guru merupakan ulama yang hidup di pulau Lombok

---

<sup>29</sup> Muslihun, *Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)*.

yang umatnya memiliki ciri-ciri khusus seperti sangat tunduk pada tuan guru dan posisi tuan guru di Lombok sebagai tokoh sentral sekaligus sebagai pemimpin agama; (b). Para tuan guru menggunakan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, yakni teologis, sosiologis, terbukanya pintu ijtihad, elastisitas hukum Islam, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*; (c). Para tuan guru dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam pergeseran pemahaman wakafnya; (d). Para tuan guru mengalami proses panjang dalam pergeseran pemahaman wakafnya. Proses ini berlangsung lambat (evolusi) dari yang paling sederhana menuju yang lebih maju, yakni wakaf sebagai *ibādah maḥḍah* saja, wakaf untuk kepentingan sosial seperti wakaf *mangan*, wakaf produktif tradisional, wakaf produktif semi profesional, dan wakaf produktif profesional. Selanjutnya, para tuan guru memiliki perbedaan sudut pandang terhadap persoalan wakaf, sehingga para tuan guru memiliki tiga tipologi, yakni kontekstual pro-aktif, kontekstual-pasif, dan normatif-tekstual.

(2). Implementasi pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru dapat dilihat pada tiga hal: (a) pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru pada sisi pemahaman wakaf produktif itu sendiri telah berlangsung ditandai dengan pandangan sebagian tuan guru bahwa wakaf produktif itu merupakan keharusan sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif teori perubahan sosial, pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru pada aset wakaf (*mauqūf bih*) berlangsung secara lamban (ber-evolusi). Dalam teori tindakan sosial dengan *the degree of rationality*nya Weber, pergeseran wakaf ini memiliki rasionalitas yang tinggi, demikian juga memiliki idealisme keagamaan sehingga melahirkan efektivitas peran tuan guru.

Pergeseran pemahaman para tuan guru ini ditinjau dari teori perubahan hukum Islam, mengacu pada teori rasional Imam Ḥanafī, *maṣlahah at-Ṭūfi*, elastisitas hukum Imam Syāfi'i, dan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* as-Syāṭibi; (b). Pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi harta wakaf (*mauqūf bih*) juga telah berlangsung yang ditandai dengan pandangan sebagian tuan guru bahwa harta aset wakaf madrasah dan masjid bisa diproduktifkan dengan syarat-syarat tertentu.



Pergeseran pada sisi *mauqūf bih* ini juga terlihat dari pandangan sebagian tuan guru yang membolehkan penukaran wakaf; (c). Pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok pada sisi peruntukan harta wakaf (*mauqūf ‘alaihnya*) juga telah terjadi di sebagian tuan guru. Hal ini dibuktikan dengan pandangan sebagian dari mereka bahwa peruntukan untuk aspek sosial merupakan esensi dari wakaf itu sendiri.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Jauhar Faradis<sup>30</sup> (2010) dengan judul analisis strategi penghimpunan wakaf uang tunai; Studi kasus badan wakaf uang tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai dan besarnya potensi wakaf tunai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi BWU-T MUI DIY, mengetahui preferensi wâqif terhadap produk penghimpunan wakaf tunai dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wâqif terhadap produk wakaf uang-tunai.

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini, adalah model analisis SWOT, distribusi frekuensi dan analisis faktor. Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul.

Penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa pertama, Strategi penghimpunan wakaf uang-tunai yang dilakukan di BWU-T MUI DIY adalah metode “menunggu bola” dan metode “menjemput bola”. Kedua, preferensi masyarakat akan produk wakaf uang-tunai adalah produk wakaf uang-tunai yang tetap (abadi). Ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wâqif terhadap produk wakaf uang-tunai adalah: faktor perilaku wâqif, faktor komplain, faktor kegiatan produktif, faktor kekayaan, faktor karakteristik produk, faktor religiusitas dan faktor kedermawanan.

---

<sup>30</sup> Jauhar Faradis, *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai; Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta*. (2010)

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ahmadi,<sup>31</sup> yang berjudul (2018) *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*. Penelitian ini memusatkan pada kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir.

Hasil temuan penelitian ini yaitu bahwa kompetensi atau kewenangan Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bandar Lampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazhir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Nâzhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda<sup>32</sup> yang berjudul *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di

---

<sup>31</sup> Fikri Ahmadi, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*. Tesis, (UIN Raden Intan Lampung: 2018).

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).

Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang wakaf, beberapa tanah belum bersertifikat, motivasi *nâzhir* yang lemah, perencanaan yang kurang tepat, tidak ada anggaran dana untuk mengelola tanah wakaf, tidak ada sistem dan prosedur mekanisme kerja yang jelas dan kurangnya kontrol dari pengawas di majelis ZIS dan wakaf di PCM.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berkenaan dengan Taqnîn *fiqh waqf* dalam undang-undang perwakafan di Indonesia tentang konsepsi *nâzhir* pengelola wakaf. Penelitian ini menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Taqnîn *fiqh waqf* tentang *nâzhir* dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta proses legislasinya. Selain itu, penelitian ini juga terfokus pada relevansi taqnîn *fiqh waqf* dengan konsep serta prospek *nâzhir* profesional dalam perwakafan di Indonesia.

## B. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah dan menjadi teori. Karakteristik dan ciri-ciri spesifik tersebut adalah: (1) *Takâmul* (sempurna bulat dan tuntas); (2) *Washathiyah* (imbang, harmonis) dan (3) *Harakah* (dinamis).<sup>33</sup> Teori *takâmul* hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun berbeda-beda dan berlainan suku. Dalam asas-asas umum mereka bersatu padu, walaupun dalam segi-segi kebudayaan mereka berbeda-beda. Hukum Islam menghimpun antara hidup secara kolejal dan dan hidup secara individual, tanpa pertentangan antara *fardiyah* dan *jama'iyah*.

Teori *wasathah* menyatakan bahwa hukum Islam moderat, menempuh jalan tengah, jalan yang imbang dan tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak pula terlalu berat ke kiri mementingkan kebendaan, tetapi *balance* diantara keduanya. Hukum Islam juga mempunyai

---

<sup>33</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 91-92

karakter *harakah*, bergerak atau dinamis yang kemudian disebut teori *harakah*,<sup>34</sup> sebuah sifat fleksibilitas hukum Islam terhadap perkembangan situasi dan kondisi.

Hukum Islam ditinjau dari perspektif teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah sekaligus bersifat transenden. Akan tetapi, dilihat dari perspektif sosiologis, hukum Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hukum Islam bukan hanya kumpulan aturan yang bersifat universal (menzaman dan menjagat raya), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Oleh karenanya, hukum Islam yang transenden dan universal tersebut dalam konteks sosial tidak bisa menghindarkan diri dari sebuah karakter dasar kehidupan sosial, yakni "perubahan".<sup>35</sup>

Hubungan hukum dan masyarakat diibaratkan hubungan isi dan tempatnya. Untuk menuangkan isi "tentunya" harus dilihat terlebih dahulu tempatnya. Apabila dituangkan seluruh isi tersebut apakah tempatnya mencukupi atau akan tumpah karena kelebihan? sebaliknya, jika tempatnya sudah diketahui terlalu kecil, apakah tidak sebaiknya tempatnya dibesarkan terlebih dahulu dan oleh karena itu, isinya pun harus dituangkan secara berangsur-angsur, sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ukuran yang wajar menurut kemampuan wadahnya masing-masing. Hal ini yang terlihat dalam proses penurunan ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam menuangkan "isi" yang berupa hukum Islam ke dalam "wadah" yang bernama masyarakat.<sup>36</sup>

Sintesa antara teori hukum dengan perubahan sosial dan politik merupakan salah satu problem dasar hukum Islam. Pada satu dimensi, hukum sering diasumsikan sebagai tidak berubah (*rigid*). Namun, pada dimensi yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 92-93

<sup>35</sup>Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 46

<sup>36</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.126

lain menghadapi tantangan perubahan sosial dan politik yang memaksa kemampuan adaptasi dirinya (*fleksibel*).<sup>37</sup>

Menurut Hazairin, seperti dikutip oleh Muhamad Daud Ali,<sup>38</sup> bahwa dalam negara Indonesia ini, syari'at Islam yang notabene kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam dan merupakan norma abadi yang berasal dari Tuhan dapat diklasifikasikan dalam tiga katagori: *Pertama*, syari'at yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan peran negara dalam implementasinya agar dapat berjalan dengan sempurna. Negara Republik Indonesia, melalui pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945, wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum dimaksud.

*Kedua*, norma abadi yang memuat syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*), seperti shalat dan puasa. Pelaksanaan syari'at ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara, sebab merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan dengan Tuhannya.

*Ketiga*, syari'at yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (baca: iman) dan kesusilaan (akhlak) yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan negara.

Kategorisasi ini –tentunya- tidak rigid, karena ada syari'at yang merupakan kewajiban pribadi, tetapi pelaksanaannya membutuhkan sarana dan fasilitasnya harus dibantu oleh negara, yakni ibadah haji. Begitu pula dengan keberadaan wakaf.

Wakaf merupakan bagian dari syari'at yang pemegang kekuasaannya adalah *al-Syari'*, yaitu Allah dan rasul-Nya. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad saw. wafat problematika sosial yang baru terus bermunculan dan membutuhkan kepastian hukum. Dalam kondisi seperti ini para sahabat dan ulama sesudah beliau berusaha menginterpretasikan sumber hukum Islam, al-Qur'an dan hadis, untuk menjawab persoalan agama yang muncul tersebut.

<sup>37</sup>Nasrul Arifin, *Keberlakuan Hukum Islam; Telaah Adaptabilitas Hukum Keluarga Islam di Era Moderen*, dalam jurnal "al-Tahrir", vol. 8 No. 1, Januari 2008, h. 85

<sup>38</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; UI Press, 1999), h. 34

Hasil interaksi mereka terhadap al-Qur'an itu kemudian melembaga menjadi fikih. Fikih sebagai produk pemikiran sangat rentan dengan pengaruh situasi dan kondisi dimana *fuqaha* tersebut berdomisili, sehingga keragaman pendapat menjadi karakteristik fikih yang utama.

Perbedaan pendapat tersebut di samping berimplikasi positif juga membawa dampak negatif, yaitu pertentangan yang sangat kuat yang mengarah kepada perpecahan umat. Untuk mempersatukan pendapat-pendapat yang bervariasi tersebut perlu melibatkan negara yang kemudian dikenal dengan *Taqnîn*. Undang-undang wakaf di Indonesia adalah bagian dari *Taqnîn* tersebut.

Wakaf merupakan ibadah harta yang diwujudkan dalam bentuk *fix asset* atau yang nilai manfaatnya dalam jangka panjang. Wakaf pada masa lalu umumnya berfungsi mendukung penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) bagi masyarakat. Berbagai fasos dan fasum telah banyak yang dipenuhi dari aset wakaf. Bangunan dan tempat seperti masjid, madrasah, pesantren, panti anak yatim, kuburan, lapangan, dan jalan adalah contoh keperluan masyarakat yang berasal dari wakaf. Untuk memenuhi ketersediaan wakaf ini, masyarakat umumnya berwakaf dalam bentuk tanah, bangunan, atau uang yang digunakan untuk membeli/ menyediakan tanah, bangunan atau peralatan bagi kepentingan publik. Semua pola pengelolaan wakaf seperti ini adalah pola pengelolaan wakaf konvensional. Dikatakan demikian karena pengelolaannya berorientasi sosial untuk keperluan masyarakat atau kepentingan publik secara langsung.

Hukum fiqih tidak banyak membahas tentang *nâzhir* wakaf. Namun dalam perkembangan selanjutnya, munculnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan pedoman dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Termasuk di dalamnya mengatur tentang persyaratan *nâzhir*, kompetensi *nâzhir*, jenis-jenis *nâzhir*, kewajiban *nâzhir*, kewenangan *nâzhir* serta pemberhentian dan penggantian *nâzhir* yang kesemuanya itu merupakan *Taqnîn* fiqih wakaf berkaitan dengan konsepsi *nâzhir* profesional.



Salah satu orientasinya adalah agar harta wakaf yang diamanahkan kepada nâzhir bisa dikelola secara produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, sejatinya wakaf produktif memiliki multi manfaat, yaitu mengalirkan pahala kepada pewakaf, memberi pekerjaan melalui kegiatan usaha dan mendatangkan pendapatan dalam rangka mensubsidi kegiatan sosial.

## C. Kerangka Teori dan Landasannya

### 1. Definisi Operasional

Taqnîn merupakan bentuk masdar dari *qannana* (قَنَّ), yang berarti membentuk undang-undang. Seakar dengan *taqnîn* adalah kata *qanûn* (قَانُون) yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (*thariqah*).<sup>39</sup> Dalam konteks sekarang, menurut Mahmasani istilah *qanûn* memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (*codex*) seperti *qanûn* pidana Utsmani. *Kedua*, berarti syariat atau hukum, dan *ketiga*, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan yang tergolong dalam hukum muamalah umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat *qanûn* larangan menimbun barang.<sup>40</sup>

Pengertian *taqnîn* secara istilah yaitu suatu usaha mengumpulkan kaidah-kaidah khusus yang berhubungan dengan salah satu cabang undang-undang kemudian menjadikannya sebagai sumber dalam hukum yang diwajibkan oleh penguasa untuk mentaatinya. *Taqnîn al-Ahkâm* berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri`*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-

<sup>39</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu`jam al-Wasith*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Qalam, tth), h. 763.

<sup>40</sup> Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1976), h. 28.

undang atau peraturan, kemudian disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut Atjep Djazuli taqnîn adalah kewenangan pembentukan hukum yang diserahkan kepada negara, khususnya lembaga legislatif. Dengan demikian taqnîn identik dengan legislasi di mana legislasi menurut Djazuli adalah proses pembentukan hukum tertulis yang dilakukan oleh negara.<sup>42</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taqnîn adalah proses legalisasi fiqh (hukum) Islam ke dalam sebuah perundang-undangan yang berlaku di suatu negara khususnya negara dengan sistem hukum sipil (*civil law*).

Kata *fiqh* secara bahasa terdapat dua makna, yaitu *pertama* adalah *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد), yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang *kedua* adalah *al-fahmu ad-daqîq* (الفهم الدقيق), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah, *fiqh* berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas). Orang yang mendalami fiqh disebut dengan faqih. Jama'nya adalah fuqaha, yakni orang-orang yang mendalami fiqh. Menurut para ahli fiqh (fuqaha), fiqh adalah mengetahui hukum-hukum shara' yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba (mukallaf), yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>44</sup>

*Fiqh waqf* yang dimaksud disini adalah aturan-aturan wakaf yang merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih klasik karya imam-imam madzhab. Merujuk pada kitab-kitab fiqih, persoalan nâzhir tidak secara detil menjadi bahasan tersendiri dalam bab wakaf. Keberadaan nâzhir menurut jumhur ulama bukan merupakan salah

<sup>41</sup> Mushtafa aL-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1 (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H), h. 313.

<sup>42</sup> Atjep Jazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 1987), h. 166.

<sup>43</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Mesir: Darul Hadis), h. 207

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum islam, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 49

satu rukun wakaf. Hal demikian disebabkan karena posisi *nâzhir* dalam wakaf dipandang bukan merupakan posisi yang penting, sehingga keberadaannya dianggap cukup asal ada saja.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf yang disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Undang-undang ini diproyeksikan sebagai perbaikan dari banyaknya peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini belum maksimal, seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep./D/75/1978, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang di atas belum memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan *nâzhir* wakaf yang kurang atau tidak profesional dalam pengelolaan wakaf.<sup>45</sup>

*Nâzhir* secara bahasa berasal dari kata kerja *nâzhira–yanzharu* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.<sup>46</sup> *Nâzhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adanya *nâzhir* memiliki kedudukan penting dalam perwakafan, yaitu *nâzhir* bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang

<sup>45</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 41

<sup>46</sup> Ahmad warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Progressif, 2000), h. 237

yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, bukan berarti *nâzhir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>47</sup> Sedangkan dalam terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan *nâzhir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.<sup>48</sup> Jadi pengertian *nâzhir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.<sup>49</sup>

Pengertian profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meliputi: (1) berkaitan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>50</sup> Pengertian yang hampir sama, juga ditemukan dalam Kamus Ilmiah Populer, yaitu profesional diartikan dengan: (1) mengenai profesi, (2) membutuhkan keahlian, (3) masuk golongan terpelajar, (4) mendapatkan upah/ bayaran dari hasil pekerjaannya.<sup>51</sup>

Profesional merupakan istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.<sup>52</sup>

Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Definisi para pakar tentang profesionalisme pada dasarnya

---

<sup>47</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97.

<sup>48</sup> Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996), h. 610.

<sup>49</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 91.

<sup>50</sup> Diambil dari KBBI online dalam web: <https://kbbi.web.id/profesional> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

<sup>51</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 627.

<sup>52</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas dalam web: <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

hampir sama, yaitu diantaranya menurut Sedarmayanti<sup>53</sup> profesionalisme merupakan suatu sikap dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Profesionalisme juga dapat diartikan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.<sup>54</sup> Sedangkan Atmosoeperto dalam Kurniawan<sup>55</sup> menyatakan bahwasanya profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competency), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) serta ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (upah). Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Hal demikian itu seyogyanya berlaku pula untuk profesionalisme nâzhir. Profesionalisme menjadi sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Seorang nâzhir yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

---

<sup>53</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 157

<sup>54</sup> Sondang P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, (Jakarta: Masagung, 2000), h. 163

<sup>55</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h.74

Ungkapan profesional identik dengan profesi utama yang digeluti, mempunyai keahlian dan mendapat imbalan (bayaran) yang layak. Dengan demikian istilah *nâzhir* profesional adalah pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, serta mendapat upah yang sesuai dengan kerja kerasnya. Dengan demikian *nâzhir* profesional adalah orang yang memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi spiritual (meliputi perilaku) dan kompetensi kerja.

## 2. Grand Theory (Teori Kredo)

Teori dipergunakan oleh para ahli untuk mengilustrasikan bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya) dan simbolis.<sup>56</sup> Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi *grand theory*, *middle theory* dan *aplicative theory*. Teori utama dalam sebuah penelitian (Grand Theory) lebih bersifat universal, kemudian teori penengah (Middle Theory) berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian dan penjelasan terhadap paradigma objek yang akan diteliti dan yang terakhir adalah teori aplikatif (Applicative Theory) sebagai pisau analisis yang akan menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek yang diteliti.<sup>57</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai *grand theory* adalah teori kredo. Sedangkan teori yang dipergunakan sebagai *middle theory* adalah Taqîn ahkâm, sedangkan teori yang digunakan sebagai *aplicative theory* adalah teori *masalah ummah*.

*Grand theory* yang penulis gunakan adalah teori kredo atau teori syahadat. Teori kredo merupakan teori yang menjelaskan pelaksanaan hukum Islam dikaitkan dengan pernyataan dua kalimat syahadat, sehingga teori ini dinamakan juga dengan teori *syahadat*. Berdasarkan teori ini, bahwa setiap

<sup>56</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, cetakan pertama, (Bandung: PT Refia Aditama, 2004), h. 19; lihat juga Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.1.

<sup>57</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 129.



orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>58</sup>

Teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.<sup>59</sup> Prinsip tauhid membawa implikasi bahwa setiap orang yang telah mendeklarasikan dirinya beriman kepada ke-Maha Esa-an Allah, wajib loyal terhadap segala perintah Allah.<sup>60</sup>

Tauhid merupakan prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang diucapkan dalam bentuk statemen *"la ilâha illa Allah"* (tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah).

Prinsip ini diambil dari intisari dari firman Allah:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*"Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"<sup>61</sup>.*

Memiliki kesadaran akan ke-Esa-an Tuhan berarti meneguhkan kebenaran bahwa Tuhan adalah satu dalam esensi-Nya, satu dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan satu dalam perbuatan-Nya. Pengukuhan

<sup>58</sup> Lihat Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 133.; Juhaya S Praja, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan *"Epistemologi Syara` Mencari Format Baru Fiqh Indonesia"*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 125.

<sup>59</sup> *Ibid.* Lihat juga Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris*, cetakan pertama, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 50.

<sup>60</sup> *Ibid.* h.126

<sup>61</sup> Q.S. Al-Imran [3]: 64.

kebenaran sentral ini membawa konsekuensi logis kepada setiap orang harus menerima realitas objektif kesatuan alam semesta.<sup>62</sup>

Tauhid membawa manusia kepada sebuah pengakuan bahwa ke-Esaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan akan segala sesuatu bersumber dari Allah dan kesudahannya pun berakhir pada-Nya. Prinsip ini menghasilkan kesatuan-kesatuan dalam orbit tauhid, seperti kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya bahkan kesatuan dunia dan akhirat beredar sebagaimana peredaran planet-planet tatasurya mengelilingi matahari.<sup>63</sup>

Kesadaran tauhid akan membuahkan kesadaran kesamaan kedudukan manusia dalam hukum. Manusia itu sama kedudukannya terhadap sesama manusia.<sup>64</sup>

Teori kredo ini dirumuskan dari ayat-ayat al-Qur`an, yaitu: QS. al-Fatihah [1]: 5; QS. al-Baqarah [2]: 179; QS. Ali Imran [3]: 7; QS. al-Nisa` [4]: 13 dan 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; QS. Al-Maidah [5]: 45, 47, 48, 49, dan 56; QS. al-Nur [24]: 51 dan 52.

Keberlakuan teori kredo ini sejalan dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Berdasarkan teori otoritas hukum tersebut, orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, secara otomatis ia telah menerima otoritas hukum Islam tersebut atas dirinya.<sup>65</sup>

Logika dari teori otoritas hukum H.A.R. Gibb tersebut adalah bahwa didalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam tersebut ada didalam masyarakat Islam karena ditaati oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, jika mereka menerima Islam sebagai agamanya, niscaya mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap

<sup>62</sup> Osman Bakar, *Tauhid dan Sains*, cetakan ke-1, Bandung: Putaka Hidayah, 2008, h. 68.

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 409.

<sup>64</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 26.

<sup>65</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafa Hukum Islam...*, h. 133.; Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi...*, h. 126; Mahsun, *Hukum Islam...*, h. 50.

dirinya.<sup>66</sup> Dengan pernyataan lain, orang yang telah mendeklarasikan dirinya memeluk agama Islam, secara otomatis berarti dia sudah siap menjalankan ajaran Islam, termasuk hukum-hukum yang dikandungnya.<sup>67</sup> Hasil penelitian Gibb menyimpulkan bahwa masyarakat kalau sudah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam walaupun mereka masih menaati peraturan hukum pra-Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukum Islam.<sup>68</sup> H.A.R. Gibb juga menyatakan, secara sosiologis orang-orang yang sudah menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam.<sup>69</sup>

Teori otoritas hukum H.A.R. Gibb ini sejalan dengan teori *non teritorial* al-Syafi'i, ketika mereka menjelaskan teori tentang politik hukum internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Teori *non-teritorial* al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam, baik di wilayah yang memberlakukan hukum Islam maupun di wilayah yang tidak memberlakukan hukum Islam.<sup>70</sup> Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i. Sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi dimana teori ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya sampai kemudian lahirlah teori *receptio in complexu* pada masa Belanda.

Substansi dari teori kredo ini adalah bahwa setiap muslim wajib melaksanakan seluruh ajaran hukum Islam sebagai konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata, masih banyak umat islam yang tidak melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama islam itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan teori lain dalam rangka memperkuat teori kredo di atas, yaitu teori adaptabilitas hukum Islam. Teori ini

---

<sup>66</sup> Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam...*, h. 115-116.

<sup>67</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam...*, h. 129.

<sup>68</sup> Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam...*, h. 117.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 100.

<sup>70</sup> *Ibid*.

digunakan dengan asumsi bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diciptakan Allah bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

Oleh sebab itu maka hukum Islam bukan saja dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, akan tetapi ia juga harus bisa diubah sesuai dengan zaman demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia, selam tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan sunah. Teori ini juga digunakan dalam rangka melakukan rekonstruksi terhadap produk hukum Islam yang bisa ditekstualisasikan ke dalam bentuk UU pengelolaan wakaf.

Satjipto Rahardjo<sup>71</sup> mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Dengan kata lain dalam membuat dan melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan hukum itu menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari pemegang kekuasaan.

### 3. **Midle Theory (Teori Taqnîn Ahkam)**

Pengertian Taqnîn (تَقْنِين) secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qannana* (قَنَّ), yang berarti membentuk undang-undang. Ada yang berpendapat kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi, *canon*. Namun ada juga yang berpendapat, kata ini berasal dari Bahasa Persia. Seakar dengan *Taqnîn* adalah kata *qanun* (قَانُون) yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (*thariqah*).<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, edisi perdana Majalah Hukum Progresif, (Semarang: UNDIP, 2005), h. 4.

<sup>72</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu`jam al-Wasith*, juz 2, h. 763

Subhi Mahmasani<sup>73</sup> mengatakan bahwa kata qanun berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti *alat pengukur* atau *kaidah*. Di Eropa, istilah kanun atau canon dipakai untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula canonik, seperti *corpus iuris cononici* yang disahkan oleh Paus Gregorus XIII tahun 1580, kemudian *codex iuris coninci* oleh Paus Benediktus XV tahun 1919. Hukum kanonik ini terdiri atas injil, fatwa-fatwa dari pemimpin gereja, keputusan dari sidang-sidang gereja dan keputusan dan perintah dari paus.<sup>74</sup> Oleh intelektual muslim di masa lalu, istilah qanun digunakan untuk menyebut himpunan pengetahuan yang bersifat sains seperti buku yang ditulis oleh Ibn Sina dalam bidang kedokteran yang berjudul *Qanun fi al-Tibb*, *Qanun al-Mas'udi* yakni himpunan pengetahuan tentang astronomi yang dihimpun untuk Sultan al-Mas'ud (sultan Ghaznawiyah) yang ditulis oleh al-Biruni.

Mahmasani<sup>75</sup> mengatakan bahwasanya dalam konteks sekarang istilah *qanun* memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (*codex*) seperti qanun pidana Utsmani. *Kedua*, berarti syariat atau hukum, dan *ketiga*, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan yang tergolong dalam hukum muamalat umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat qanun larangan menimbun barang.

Pengertian taqnîn secara terminologi adalah suatu usaha mengumpulkan kaidah-kaidah khusus yang berhubungan dengan salah satu cabang undang-undang setelah disusun secara sistematis dan membuang bagian yang dirasa kurang cocok atau terdapat kerancuan dalam sebuah daftar, kemudian menjadikannya sebagai sumber dalam hukum yang diwajibkan oleh penguasa untuk mentaatinya.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1976), h. 27

<sup>74</sup> Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Sarjana, t.t.), h. 143-144

<sup>75</sup> Subhi Mahmasani....., h. 28

<sup>76</sup> Mushtafa aL-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1 (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H), h. 313

*Taqnîn al-Ahkam* berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.<sup>77</sup>

Sebagai perbandingan, dalam ilmu hukum dikenal istilah hukum dan undang-undang. Dalam ilmu hukum, hukum yaitu himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan pelanggaran atas peraturan tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>78</sup> Adapun yang disebut pengertian undang-undang secara umum diartikan peraturan yang dibuat oleh negara. Undang-undang memiliki ciri yaitu keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku, dan mengikat secara umum.<sup>79</sup>

Istilah dan bentuk dari hukum Islam banyak mengalami perkembangan, ada yang disebut *fikih* yakni ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, *fatwa* yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (*qadha*), dan qanun.<sup>80</sup>

Qanun dalam kontes sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Lahirnya qanun dalam era moderen ini sebagai konsekwensi dari sistem hukum yang berkembang

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 314

<sup>78</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 9

<sup>79</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 10

<sup>80</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 1



terutama karena pengaruh sistem hukum Eropa. Atas hal ini, sebagian ulama menganggap formalisasi hukum Islam adalah sesuatu yang penting sebagai panduan putusan hukum para hakim dalam suatu masalah yang sama pada lembaga peradilan yang berbeda-beda.

#### 4. **Aplicative Theory (Teori Masalahah Ummah)**

*Aplicative theory* yang penulis gunakan adalah teori masalahat. Menurut al-Ghazali<sup>81</sup> masalahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Selanjutnya al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya memelihara kelima aspek tujuan tersebut, maka perbuatannya dinamakan masalahat, begitu pula upaya menolak segala bentuk kemafsadatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut dinamakan masalahat.<sup>82</sup>

As-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Atjep Dzazuli<sup>83</sup> memberikan kriteria masalahat dengan tiga ukuran, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yang *dharuriyat*.
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl ad-dzikh*).
3. Berorientasi pada penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*).

Unsur dalam menentukan *nâzhir* sebagai pengelola wakaf yang harus dikedepankan adalah kemaslahatan umat. *Nâzhir* diharapkan mampu mengemban amanah dalam rangka menjaga, memelihara serta mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan umat. Dalam hal ini wakaf yang notabene merupakan ibadah yang tidak hanya berdimensi ilahiyah,

<sup>81</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah, t.th.), h.167

<sup>82</sup> Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqat*, Juz I, cetakan pertama, (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ûdiyah: Dâr ibn 'Affân, 1997), h. 21; Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63

<sup>83</sup> A. Dzazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172

namun sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, maka sudah seharusnya lebih mengedepankan sisi-sisi kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemaslahatan dalam perwakafan yang harus dicapai adalah bangkitnya perekonomian masyarakat miskin sehingga mereka mampu berdaya dan hidup layak sebagaimana masyarakat lainnya. Mereka mampu berusaha sehingga mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain mereka terangkat dari status sosial sebagai pengangguran.

Konsep kemaslahatan merupakan “inti”<sup>84</sup> dalam penetapan hukum Islam. Konsep ini membimbing masyarakat Islam agar menampakkan citra Islam sebagai *rahmatan lil’alamin*; masyarakat yang berkarakter moderasi dan toleransi atau dalam bahasa al-Qur’an disebut *ummatan wasathan*.<sup>85</sup> Dikaitkan dengan tujuan dari setiap perbuatan hukum, konsep maslahat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Dimaksudkan dengan kemaslahatan umum adalah kemaslahatan yang dapat menjangkau semua tujuan dari perbuatan hukum (*jama’a al-tasharrufat*). Berbeda dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan khusus diartikan dengan kemaslahatan yang hanya ditemukan pada sebagian tujuan dari perbuatan hukum.<sup>86</sup>

Konsep maslahat diformulasikan berdasarkan normatif dan empiris. Secara normatif, kemaslahatan mengacu kepada suatu kondisi positif yang seharusnya ada dan menafikan kondisi negatif, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, kedamaian dan tidak ada kerusakan, bahaya maupun kerugian. Sementara secara empiris, konsep maslahat mengacu kepada sejauh mana kondisi positif tersebut terealisasi dalam kehidupan, sehingga kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Maksud inti dalam hal ini bahwa maslahat merupakan unsur utama dalam bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. lihat Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 161.

<sup>85</sup> *Ibid.* h. 162

<sup>86</sup> Ibn ‘Izzu al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Juz II, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqâmah, tt), h. 122.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 163.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum yang disyari'atkan Allah bertujuan untuk kemaslahatan hamba.<sup>88</sup>

Hamba Allah itu disebut juga *al-ummah* (umat). Secara universal, *al-ummah* bermakna kelompok atau grup yang terdiri atas dua orang atau lebih. Kelompok dalam istilah antropologi diartikan sebagai orang banyak (*the people*) yang terkonsentrasi dalam suatu *setting* budaya tertentu.<sup>89</sup>

Makna kata “umat” dilihat dari jangkauan maknanya, dapat dibedakan ke dalam tiga pengertian, yaitu umat dalam pengertian luas, menengah dan sempit. Kata ummat/ummah dalam arti luas mencakup semua makhluk Tuhan, sehingga burung pun dapat dikatakan umat (QS al-Maidah [6]: 38). Begitu juga semut yang berkeliaran dapat dinamakan ummat (HR Muslim). Sedangkan kata “ummat” dalam arti menengah didefinisikan dengan seluruh umat manusia (QS [2]: 213). Adapun kata “umat” dalam arti sempit dimaknai sebagai satu komunitas manusia (QS [21]:92). Umat dalam pengertian yang ketiga ini dapat dibedakan lagi antara umat Islam dan umat non muslim.<sup>90</sup> Jadi kata “umat” dapat berarti seluruh makhluk (umum), seluruh manusia (menengah) dan satu komunitas manusia pada suatu teritorial tertentu (sempit).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep ummah mengindikasikan satuan-satuan yang tergabung dalam ummah tersebut, baik segi ras maupun etnis. Konsep empiris ummah adalah orang banyak yang tidak terbatas (*unlimited*) ragam vertikalnya (sejarah, generasi atau keturunan) dan ragam horizontalnya (sosial, politik, ekonomi maupun budaya). Sementara konsep normatif ummah adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama, bangsa dan budaya.<sup>91</sup>

Wahab Afif merumuskan teori *masalah al-ummah* berdasarkan kepada tugas dan misi Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi sekalian

<sup>88</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat..Juz II*, h. 54.

<sup>89</sup> Juhaya, *Teori Hukum...*, h 163.

<sup>90</sup> A. Djazuli, *Hifzh al-Ummah: Tujuan Hukum Islam*, pidato penerimaan gelar doktor Honoaris Causa (HC) pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009, h. 5.

<sup>91</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah.* (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 204

alam (QS. al-Anbiya` [21]: 107) dan menyeru seluruh umat agat bertauhid dalam pengertian: (1) *tauhidullah*, meng-Esa-kan Allah (QS Ali ‘Imran [3]: 64); (2) *tauhid al-ummah*, mempersatukan ummat (QS. al-Anbiya` [21]: 92) dan bertaqwa hanya keada Allah; (3) *tauhidu al-maslahah*, yakni hanya satu tujuan.<sup>92</sup>

Tujuan ajaran agama dan hukum adalah tercapainya kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, *maslahah al-ummah* dapat dijadikan sebagai teori besar dalam membimbing masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian bagi semua orang dan lingkungannya.

Teori *maslahah al-ummah* ini dapat dipakai pula sebagai metode dan teknik mengarahkan ummat agar memiliki sikap toleran dan kerarifan moderat (QS. al-Anbiya` [21]:143) yang tetap konsisten berpegang teguh kepada tali Allah (QS. Ali Imran [3]:103) dan menjiwai pergaulan kehidupan antar etnis, budaya, ras dan bangsa (QS. al-Hujarat [49]:13). Di samping itu, memiliki kapasitas melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar*. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan ijtihad yang dalam hal ini, bentuk ijtihad telah mengkistral dalam bentuk ilmu perbandingan madzhab (*‘ilmu muqaranatu al-madzahib*). Melalui IPM ini diharapkan perbedaan pendapat (ikhtilafu al-ummah) dapat dimenej menjadi rahmat.<sup>93</sup>

Langkah-langkah metodologis teori *maslahah al-ummah* dapat dilakukan melalui pembimbingan umat sebagai individu, keluarga, masyarakat dan negara. Melalui pembinaan individu diharapkan lahir individu-individu yang saleh. Selanjutnya, pribadi-pribadi yang saleh tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah (QS. al-Rum [30]: 21) yang akan membentuk masyarakat yang saling menyayangi (*marhamah*), saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa (QS. al-Maidah [5]:2), saling mengingatkan tentang penegakkan keebenaran dan kesabaran bahwa penegakkan kebenaran dan kesabaran itu perlu waktu (QS. al-‘Ashr [103]: 1-3), dan apabila terjadi perbedaan pendapat

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 164.

<sup>93</sup> Ilmu Perbandingan Madzhab (IPM) merupakan disiplin ilmu baru yang mulai berkembang pada tahun 1940 dan mendapat tempatnya pada tahun 1950, *Ibid*, h. 165.

diselesaikan dengan mengembalikan kepada sumber utamanya, yaitu al-Qur`an dan sunnah (QS. al-Nisa` [4]:59). Secara akademik, pembinaan individu yang saleh dilakukan melalui *fiqih ibadah* dengan pendekatan muqaranah. Adapun pembinaan keluarga sakinah melalui *fiqih al-ahwal al-syakhsiyah*. Sementara pembinaan masyarakat dilakukan melalui *fiqih mua`amalah atau fiqih sosial*.

Keberadaan negara dibutuhkan dalam rangka menjamin kesinambungan masyarakat yang saling membantu untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Negara yang berkapasitas sebagai *baladatum thayyibantu wa rabbun ghafur* (QS. Saba [34]: 15), menunaikan amanah kepada setiap pemiliknya (QS. al-Nisa` [4]:58), bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya lahir dan batin (*kullu ra'in mas'ulun 'an ra'yyatihi*).<sup>94</sup>

#### **D. Landasan Hukum Wakaf dan Perkembangan Wakaf di Negara-Negara Muslim**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf**

###### **a. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa Arab; *al-waqf* yang berarti *al-habs* yaitu menahan. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbîs al-asl*) dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbîs al-asl* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan lain-lain.<sup>95</sup>

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*,<sup>96</sup> yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan

<sup>94</sup> Atjep Djazuli, *Hifzh al-Ummah: Tujuan Hukum Islam...*, h. 6.

<sup>95</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: PT Lentera, 2002), h. 635

<sup>96</sup> Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna' Fii Hilli Alfaaz Abii Syujaa'*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 81

berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa* (*fiil madhi*)–*yaqifu* (*fiil mudhari'*)–*waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>97</sup>

Wakaf menurut *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>98</sup> Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>99</sup>

Merujuk pada beberapa kitab fiqh, wakaf diartikan sebagai kegiatan menahan harta kekayaan yang dimiliki untuk kemudian diberikan manfaatnya kepada orang-orang yang membutuhkan/ orang yang dikehendaki.<sup>100</sup>

*The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu “*to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.*” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.<sup>101</sup>

Wakaf secara istilah berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.<sup>102</sup>

<sup>97</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2009), h. 386

<sup>98</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25.

<sup>99</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 80.

<sup>100</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 164.

<sup>101</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 84.

<sup>102</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta: Al- Ma'arif, 1987), h. 5.



Imam madzhab terkemuka baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna wakaf secara terminologis.<sup>103</sup> Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai muatan hadis yang menerangkan tentang wakaf.

Berikut ini diuraikan tentang pengertian wakaf dari berbagai madzhab yang ada, yaitu antara lain :

#### 1. Madzhab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si *wâqif* (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.<sup>104</sup> Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan: "Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah itu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah tersebut.<sup>105</sup>

#### 2. Madzhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006), h. 2

<sup>104</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 18.

<sup>105</sup> Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf.....*, h. 19.

<sup>106</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik.....*, h. 19

### 3. Madzhab Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>107</sup>

Sayid Ali Fikri berpendapat dalam “*Al Mu’amalatul Madiyah Wal Adabiyah*” yaitu bahwa pendapat madzhab Maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.<sup>108</sup>

Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat madzhab Hambali wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>109</sup>

### 4. Madzhab Syafi’i

Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan Wâqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut Imam Syafi’i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf berlaku sah apabila orang yang berwakaf (*wâqif*) telah menyatakan dengan perkataan: “Saya telah wakafkan (*waqafu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>108</sup> A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 2.

<sup>109</sup> A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, h. 2.

harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.<sup>110</sup>

Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, baik secara abadi atau sementara, untuk diambil manfaatnya secara berulang-ulang dengan mengekalkan bendanya demi kepentingan umum maupun khusus untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan wakaf, pada akhirnya tidak bisa dihindari akan membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.<sup>111</sup> Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "*menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan*".<sup>112</sup>

Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila :<sup>113</sup>

1. Terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wâqif*) dengan pemelihara harta wakaf (*nâzhir*) dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat;
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan
3. Putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak boleh

<sup>110</sup> Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, h. 19.

<sup>111</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1905

<sup>112</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1905

<sup>113</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1905

menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni).

Menurut Imam Abu Hanifah apabila wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadis ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *wâqif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuhaili (guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadis itu sendiri adalah hadis *dlaif* (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqh mazhab Hanafi, mendefinisikan Wakaf yaitu menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wâqif* dan akadnya bersifat mengikat. Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wâqif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

## **b. Dasar Hukum Wakaf**

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai dasar hukum wakaf tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah :

1. Q.S. Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”<sup>114</sup>

2. Q.S Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>115</sup>

3. Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Q.S. al-Imran ayat 92

<sup>115</sup> Q.S al-Baqarah ayat 267

<sup>116</sup> Q.S. an-Nahl ayat 97

## 4. Q.S. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>117</sup>

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf bukan merupakan warisan budaya jahiliyyah, namun diciptakan oleh sebuah sistem islami dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>118</sup>

Rujukan mengenai wakaf, selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta diatas, para ulama juga menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah Nabi. Banyak sekali hadis Rasulullah yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf.<sup>119</sup> Dari sekian banyaknya hadis Rasulullah diantaranya yang menganjurkan tentang wakaf adalah Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah: ”*sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila Anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni shadaqah jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”* (HR. Muslim).<sup>120</sup>

Hadis diatas bermakna bahwa amal orang yang telah meninggal dunia, terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena

<sup>117</sup> Q.S. al-Hajj ayat 77

<sup>118</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz II, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 376

<sup>119</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, h. 5. Lihat juga Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 55.

<sup>120</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14.



ketiganya itu berasal dari nasab keturunan, yaitu anak yang dimiliki, dan sedekah jaryahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.<sup>121</sup>

Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, “*Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”*”. (HR. Muslim).<sup>122</sup>

Berkata Ibn Umar: “*Maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang mengurus (nâzhir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan sebagian dari harta asalkan tidak bermaksud mencari kekayaan.*” (HR. Muslim)<sup>123</sup>

Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.”<sup>124</sup>

Hadis lain dari Usman ra bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: *Barangsiapa menggali sumur raumah maka baginya surga. Usman berkata maka sumur itupun aku gali.*”

Al-Baqhowi dalam suatu riwayat mengatakan bahwa: “*Bahwa seseorang lelaki dari bani Ghiffar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang ia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka Rasulullah berkata kepadanya: “Maukah engkau*

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah buku ke-13*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998), h. 68.

<sup>122</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14.

<sup>123</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 23.

<sup>124</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik*, h. 29 dan lihat Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.56.

menjualnya dengan satu mata air dalam surga?” Orang itu menjawab: “Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu”. Berita itu disampaikan kepada Utsman. Lalu Utsman membelinya dengan harga 35 ribu dirham kemudian datanglah Utsman kepada Nabi lalu berkata: ”Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.”<sup>125</sup>

Wakaf jika dilihat fiqh adalah institusi ibadah sosial yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan).<sup>126</sup>

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf*.<sup>127</sup> Penafsiran Taqiyal-Din Abi Bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (*munasabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat*.<sup>128</sup> Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan “harta benda”. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Sedangkan dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*shadaqat jariyat*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).<sup>129</sup> Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqh tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth*, memberikan nomenklatur wakaf dalam kitab *al-Waqf*,<sup>130</sup> Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur kitab *al-Habs wa al-Shadaqat*,<sup>131</sup> Imam al-Syafi’i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan

<sup>125</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah buku ke-13*, (Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1998), h. 70

<sup>126</sup> QS. Al- Hajj (22) : 77.

<sup>127</sup> Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al- Akhyar Fi Hall Ghayat al- Iktishar*, Jilid. I, (Semarang: Thaha Putra, t.th), h. 319.

<sup>128</sup> QS. Al- Baqarah (2) : 180.

<sup>129</sup> Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14.

<sup>130</sup> Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid IV, Juz XII, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 2001), h. 33-34.

<sup>131</sup> Imam Malik Ibn Anas, *al- Mudawwanat al-Kubra*, Jilid IV, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th.), h. 417.

*al- Ahbas*,<sup>132</sup> dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur kitab *al-Washaya*.<sup>133</sup> Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqat jariyat*, dan *al-waqf*.

Secara *normatif idiologis* dan *sosiologis* perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *tauqifi*-nya.

## 2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Sekalipun terdapat perbedaan pendapat antara para mujtahid mengenai wakaf dan perbedaan pendapat tersebut tercermin dalam perumusan dari para mujtahid tersebut, namun semuanya sependapat bahwasannya untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:<sup>134</sup>

### a. Orang yang berwakaf (*wâqif*)

Orang yang mewakafkan hartanya disebut *wâqif*. Seorang *wâqif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fiqh Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*.

Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak

<sup>132</sup> Muhammad Ibn Idris al- Syafi'I, *al-Umm*, Jilid III, (Mesir: Maktabah Kuliyyat al- Azhariyah, t.th). h. 51.

<sup>133</sup> Imam Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Jilid. III, (Semarang: Thaha Putra, 1981), h. 185-199.

<sup>134</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 84. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h.21

melakukan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.<sup>135</sup>

Seorang wâqif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wâqif. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi wâqif, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Harta yang diwakafkan (*mauqûf*)

Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal yaitu: *Pertama*, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *Kedua*, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wâqif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat al-quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-uqar*), maupun bergerak (*al-manqûl*) seperti

<sup>135</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, h. 10. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 243

perlengkapan rumah, *mashâhif*, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Di samping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwasanya benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Di samping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.<sup>136</sup>

Dapat disimpulkan bahwa barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :<sup>137</sup>

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
- 3) Benda itu harus benar-benar kepunyaan wâqif dan bebas dari segala beban.
- 4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda, dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga, dan sebagainya.

Sedangkan Muhammad Mushthafa Syalabi<sup>138</sup> menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat :

*Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, j .III, (Beirut, Dar al- Fikr, 1983), h. 382.

<sup>137</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 86.

<sup>138</sup> Muhammad Mushthafa Salabi, *Muadllarat fi al- Wakf wa al-Washiyyat*, (Mesir, Dar al-Ta'lif, 1957), h. 54-57.

diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wâqif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wâqif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.

- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauqûf 'alaihi*)

Tujuan wakaf harus jelas, misalnya:<sup>139</sup>

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu, namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya.

- d. Pernyataan wakaf dari wâqif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Pernyataan wâqif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak wâqif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.

---

<sup>139</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 86.



Muhammad Daud Ali memberikan penjelasan bahwasanya beberapa syarat lain, di samping rukun-rukun wakaf yang tersebut di atas, adalah sebagai berikut :<sup>140</sup>

- 1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya untuk lima tahun saja misalnya, adalah tidak sah.
- 2) Tujuannya harus jelas. Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seorang wâqif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum itu.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wâqif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wâqif dengan wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan pada kematian seseorang yang berlaku adalah hukum wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan jika disetujui oleh para ahli waris. Bila semua ahli waris menyetujui, maka semua harta yang diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakan. Bila semua tidak menyetujui, hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan, selebihnya menjadi batal demi hukum. Jika ada yang setuju ada pula yang tidak, yang dapat dilaksanakan hanyalah bagian mereka yang setuju saja.
- 4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wâqif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

---

<sup>140</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 88.

Salah satu dimensi yang harus terpenuhi agar sasaran wakaf tercapai adalah peran penting posisi kapabilitas, integritas dan akuntabilitas nâzhir serta perlunya pemahaman baru dan budaya masyarakat tentang wakaf, harta wakaf dan pendaayagunaannya. Sayangnya dalam rukun wakaf posisi strategis nâzhir tidak disebut secara eksplisit. Biasanya dimasukkan dalam bahasan mauqûf yaitu sasaran wakaf. Tampaknya, tidak masuknya nâzhir sebagai unsur wakaf secara eksplisit, yang menjadi salah satu penyebab pembahasan tentang nâzhir tidak berkembang.

Elsi Kartika Sari<sup>141</sup> mengatakan bahwa untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wâqif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
3. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Setelah terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, badan hukum, maupun negara.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

M. Athoillah menggambarkan bahwasanya dari tiap unsur-unsur wakaf yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi syarat-syarat masing-masing yakni:<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.56.

<sup>142</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 88

a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*Wâqif*)

Wâqif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabbaru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. Cakap ber-*tabarru* didasarkan pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh. Di dalam fikih Islam dikenal dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, pada istilah baligh dititikberatkan pada umur sedangkan *rasyid* mengacu kepada kematangan jiwa atau kematangan akalnya. Oleh karena itu, lebih tepat bila menentukan kecakapan *bertabarru* dengan ketentuan adanya syarat *rasyid*. Sejalan dengan ini misalnya penentuan dewasa menurut adat yang tidak saja melihat umurnya, terlebih penting mendasarkan pada kenyataan sudahkah matang jiwanya, sudahkah mampu mandiri, walaupun sudah cukup umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau belum dapat mandiri, masih belum dianggap dewasa.

b. Syarat-syarat barang yang diwakafkan (*Mauqûf*)

*Mauqûf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wâqif* murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.

Perlu diperhatikan dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga sehingga memungkinkan berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf tentu saja di dalam menjalankan modal yang merupakan harta wakaf itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Misalnya perlu dipahami kaidah *fiqhiyah syirkah*, *ijârah* (sewa-menyewa), *riba* dan lain-lain.

c. Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauqûf 'alaih*)

*Mauqûf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. *Mauqûf 'alaih* harus merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya hal-hal yang dibolehkan atau “mubah” menurut nilai hukum Islam.

Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *Mauqûf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid, ataukah untuk kepentingan sosial seperti pembangunan panti asuhan, ataukah bahkan untuk keperluan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebut nama atau sifat *mauqûf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang menerima harta wakaf dengan tujuan membangun tempat-tempat ibadah umum.

d. Syarat-syarat *Shighat Wakaf*

*Shighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu saja pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Mengingat bahwa wakaf telah dipandang terjadi dengan berbagai konsekuensi yang ada setelah terjadinya pernyataan wakaf (*ijab*), maka pernyataan menerima (*qabul*) dari *mauqûf 'alaih* tidak diperlukan.

e. Syarat-syarat pengelola wakaf (*Nâzhir*)

*Nâzhir* wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf

sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau nadzir itu adalah perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.

f. Syarat jangka waktu

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Di antara mereka ada yang mencantulkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan wakaf *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali, Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan pernyataan yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 88

### 3. Fungsi, Tujuan dan Peranan Wakaf dalam Islam

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>144</sup> Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka bentuk wakaf juga semakin beragam, mulai wakaf uang hingga wakaf dala bentuk saham. Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkendala dalam permodalan, misalnya wakaf tanah, uang, dan bangunan pertokoan. Saat ini eksistensi wakaf semakin diharapkan, mengingat lahan dan kesempatan berusaha semakin sempit sehingga banyak masyarakat yang masih terbelenggu dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti ini wakaf akan menjadi solusi yang sangat tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>145</sup> Dengan demikian, peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Tujuan wakaf mengacu pada pasal 4 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan yaitu *wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.*

Pasal 22 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur mengenai pembatasan peruntukan wakaf yakni dalam rangka

<sup>144</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, (Ciputat: Logos. 1999), h. 2019

<sup>145</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 99-100



mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Masjfuk Zuhdi menuturkan hikmah ibadah wakaf sebagaimana yang dinukil oleh Rachmadi Usman:<sup>146</sup>

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan;
- c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda milik mereka pribadi. Jejak sunah Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.<sup>147</sup>

Berikut ini beberapa rincian peranan wakaf dalam kehidupan umat dalam berbagai bidang:

### 1) Bidang Dakwah

Islam sebagai sebuah agama mempunyai misi universal yang mampu melewati batas ruang dan waktu.<sup>148</sup> Ada dua hal yang bisa dijadikan dasar atas keuniversalan risalah ini, yaitu: *Pertama*, Ajaran

<sup>146</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 57

<sup>147</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: muamalah, Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 2001), h. 79

<sup>148</sup> Q.S. Saba` :28

Islam. Bila dilihat secara umum, ajaran Islam mengajak manusia menuju *fitrahnya*. Dan ajaran-ajaran dalam Islam sangat selaras dengan perkembangan waktu dan bisa diaplikasikan diberbagai tempat. *Kedua*, Mukjizat al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat abadi dan selalu menunjukkan kepada kebenaran baik lewat ajakan berfikir, dialog maupun langsung lewat keimanan.<sup>149</sup>

Peranan wakaf<sup>150</sup> dalam bidang dakwah tercermin dengan adanya pelaksanaan wakaf dalam masyarakat seperti pembangunan masjid, Asrama yatim, yayasan untuk keperluan riset keislaman, pertokoan dan lain sebagainya. Ketika dakwah membutuhkan orang-orang yang kapabel dalam bidang keilmuan maka masjid merupakan sarana yang strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Maka wakaf untuk pembangunan masjid mengandung misi dakwah yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu ada juga bentuk wakaf lain yang bisa untuk pengembangan dakwah yaitu wakaf untuk proyek penerjemahan al-Qur'an dan literatur-literatur Islam ke dalam berbagai bahasa.

## 2) Bidang Pengembangan dan Pembangunan Daerah

Peranan wakaf dalam masyarakat Islam berlangsung dan mencapai puncaknya pada masa daulah Usmaniyyah. Pada waktu itu wakaf berkembang sebagai suatu badan independen tanpa keterlibatan pemerintah secara langsung.

Wakaf disamping memberikan kontribusi positif dalam bidang dakwah, ia juga berperan dalam menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Karena dengan terpenuhinya hal tersebut, stabilitas penduduk dalam suatu daerah akan tercapai. Pada sisi lain pengoptimalan garapan wakaf seperti ini juga harus didukung oleh negara. Contoh nyata pengembangan wakaf bagi kemajuan pembangunan daerah dalam sejarah

<sup>149</sup> Muhammad Muwaffiq al-Arna'uth, *Daur al-Waqfi fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah*, cet. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 39-40

<sup>150</sup> *Ibid*, h.41

adalah seperti apa yang ada masa daulah Zankiyah, daulah Ayyubiyah dan daulah Mamalik.<sup>151</sup>

Bukti nyata dari keberhasilan wakaf bagi pembangunan pada masa dulu yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ini adalah kemajuan suatu kota di Syiria. Kota ini berada di pinggir kota Damaskus tepatnya di daerah Sholihiyah (daerah bukit yang tidak berpenghuni hingga pertengahan abad kedua belas miladiyyah).

Syekh Ahmad bin Qudamah beserta keluarganya pada tahun 1155 M. berpindah dari daerah Jama'il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka singgah untuk pertama kalinya di jami' Abi Sholeh dekat pintu masuk bagian timur kota Damaskus. Setelah dua tahun menetap di daerah itu dan bertemu dengan keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama'il dan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi terasa sempit. Atas ajakan Syekh Ahmad al-Kahfi untuk pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan damaskus maka Syekh Ibnu Qudamah menyetujuinya dan bersama rombongan menuju tempat tersebut (bukit yang tidak berpenghuni). Dan setelah sampai disana, mereka membangun perumahan-perumahan. Disamping itu juga karena Syekh Ibnu Qudamah masyhur dengan keilmuan, maka tak ayal lagi banyak para pelajar yang hijrah ke sana bahkan para penguasa seperti St. Nuruddin al-Zanki pun turut datang ke sana. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, daerah tersebut menjadi kota besar dengan nama al-Sholihiyah yang padat penduduk dan semarak dengan bangunan-bangunan yang ada dan akhirnya terkenal dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan.

### 3) Bidang Pengembangan *Tsaqâfah*

Meskipun praktek wakaf sudah ada pada masyarakat sebelum Islam seperti pada masa kejayaan Persi dan Byzantium, namun bisa dibilang bahwa kata wakaf ini identik dengan Islam. Hal ini dikarenakan

---

<sup>151</sup> Muhammad Muwaffiq al-Arna`uth, *Daur al-Waqfi fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah...*, h. 42

wakaf mempunyai banyak peran dalam kehidupan masyarakat Islam. Mengenai masalah peranan wakaf dalam pembangunan *tsaqâfah*, penulis hanya membahas masalah *tsaqâfah* dalam arti yang sempit yaitu; pengembangan pendidikan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap individu dengan cara yang efektif.

Peranan wakaf dalam pengembangan *tsaqâfah* dalam sejarah Islam dapat kita ketahui dengan jelas mulai abad kelima hijriyah/ sebelas miladiyah, yaitu ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika *wazir* Nidlâm al-Mulk mulai membangun madrasah dalam jaringan yang luas di kota-kota penting seperti Irak, Persia, negara-negara Jazirah Arab dan Diyar Bakr (Turki).<sup>152</sup>

Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad dari perkembangan *fiqh siyasi* baru. Para ulama *fiqh* klasik hingga abad 6 H/ 12 M menyaratkan *mauqûf* harus milik *wâqif*. Namun setelah itu terjadi perkembangan penting dalam permasalahan wakaf yaitu ketika St. Nuruddin Zanki dan St. Sholahuddin al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang *faqih* terkenal Ibnu Abi ‘Ashrun 482-585 H/1088-1188 M yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah *bayt al-mal* bagi kemaslahatan sosial seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan *irshod bayt al-mal*<sup>153</sup> yang *ditashârufkan* kepada yang berhak.

Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam, Mesir pada masa pemerintahan al-Zanki dan al-Ayyubi. Selepas itu, Nuruddin al-Zanki untuk pertama kalinya mendirikan madrasah di Damaskus, yaitu Dâr al-Hadîts al-Nuriyyah, yang dikomentari oleh Ibnu Habir (w.614 H.) ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia. Kemudian madrasah-

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 78-84.

<sup>153</sup> *Irshod* adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh salah satu hakim atas tanah yang dimiliki negara untuk kemaslahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit, Perbuatan tersebut hukumnya boleh karena adanya *wilayah ‘ammah*. Akan tetapi tindakan ini dinamakan *irshod* bukan wakaf yang sebenarnya.

madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain (Himsh, Humah, Ba'labak dan Halab). Dan di Kairo juga didirikan madrasah-madrasah oleh Salahudin semisal madrasah nashiriyah dan madrasah qumhiyah.

Peranan wakaf pada masa al-Mamluki ini terus berlangsung dalam bidang pendidikan. Perkembangan yang lebih besar lagi, bisa kita dapatkan pada masa Usmani yaitu ketika pemerintah mengambil peran ini hingga pertengahan abad kesembilan hijriyah yaitu ketika untuk pertama kalinya didirikan *wizâroh li al-ma'ârif*. Disamping pendirian madrasah, keseriusan penanganan wakaf di bidang kepustakaan juga berperan bagi pengembangan *tsaqâfah*. Hal ini dipandang perlu karena mahalanya naskah kitab. Sebagai contoh adalah pembangunan perpustakaan umum yang didirikan Ibnu al-Munjim, sebagaimana juga yang didirikan oleh Ibnu Kallis salah seorang *wâzir* pada masa pemerintahan Fathimy.

Semenjak abad ke 9 H./15 M telah didirikan perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab semisal perpustakaan Isa Bik di Sekubiyah, perpustakaan madrasah al-Ghozi Khosru di Sarajevo yang kemudian setelah beberapa abad menjadi perpustakaan yang besar di Eropa yang memuat manuskrip-manuskrip bangsa Timur (Arab, Turki dan Persia).

Perkembangan wakaf pernah mengalami stagnasi beberapa abad hingga awal abad ke 20 M. Dan setelah itu Turki mulai melaksanakan kembali perbaikan pengelolaan wakaf (1925-1926 M.). Adapun dampak dari perbaikan ini adalah berdirinya *Mudiriyah al-Auqof* (Bank *al-Auqof*) yang berfungsi untuk menginvestasikan barang-barang wakaf. Demikian juga pada tahun 1975 M. di Turki didirikan *waqaf al-diyannah* yang berkecimpung dalam pengembangan *tsaqâfah*.

Modal pokok wakaf ini adalah keuntungan yang diambil dari sistem administrasi haji di Turki, aturan pengumpulan zakat fitrah dan bentuk *tabarru'* yang lain. Kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan beasiswa bagi 15.000 pelajar., pembagian jutaan kitab untuk orang yang

keluar dari tahanan, tentara-tentara Turki dan muslimah-muslimah imigran Eropa dan sebagainya. Selain itu juga hasilnya dialokasikan untuk proyek pembuatan ensklopedi Islam hingga sekarang yang terangkum dalam 10 jilid besar yang pembuatannya dimulai pada bulan November 1988 M.<sup>154</sup>

Praktek perwakafan di Mesir, semenjak tahun enam puluhan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dimulai ketika Departemen perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam semisal bank faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula. Kemudian hasilnya di infakkan untuk pengembangan *tsaqâfah* seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa, penerbitan buku-buku Islam dan penyebarannya dengan harga yang murah.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf seperti ini juga berkembang di negara-negara Islam lainnya. Dan manfaatnya sangat bisa dirasakan pengaruhnya bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya.

#### 4. Macam-Macam Wakaf dalam Islam

Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. *In favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
- b. *In favour of the rich and then for the poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu beru untuk yang miskin;
- c. *In favour of the poor alone*, yaitu untuk keperluan yang miskin semata-mata.<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Muhammad Muwaffiq al-Arna'uth, *Daur al-Waqfi fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah*, cet. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 90-91

<sup>155</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 57



Wakaf golongan pertama tersebut dapat disamakan dengan yang disebut oleh hukum modern sebagai *public trust* yang bersifat amal atau untuk tujuan kebaikan umum, misalnya sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut, sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu.<sup>156</sup>

Menurut Sayyid Sabiq,<sup>157</sup> berdasarkan tujuannya, wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat. Sedangkan wakaf khairi ditunjukkan bagi kepentingan umum.

a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wâqif atau bukan. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah berlangsungnya wakaf ahli ini selama puluhan tahun menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf ahli ini berupa tanah pertanian. Namun kemudian terjadi penyalahgunaan, misalnya :

- 1) Menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerima setelah wâqif meninggal dunia.
- 2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.<sup>158</sup>

Menghadapi kenyataan semacam itu, di beberapa negara yang bidang perwakafannya telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf

<sup>156</sup> *Ibid*, h. 58

<sup>157</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz .III, (Beirut, Dar al- Fikr, 1983), h. 158

<sup>158</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 90.

ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan.<sup>159</sup>

Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>160</sup> Sedangkan untuk sementara waktu wakaf ahli dapat diambil menjadi jalan keluar untuk mempertemukan ketentuan-ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu mengenai macam-macam harta yang menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif, tidak diwariskan kepada anak keturunan secara individual seperti tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, barang-barang kelakeran di Sulawesi dan lain sebagainya.<sup>161</sup>

b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.

Wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah kuburan, dan sebagainya. Wakaf jenis inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang

<sup>159</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*....., h. 14.

<sup>160</sup> Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 60.

<sup>161</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*....., h. 64.

bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.<sup>162</sup>

Wakaf umum inilah yang perlu digalakkan dan dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim piatu, orang terlantar, dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk di atas, wakaf khairi jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.<sup>163</sup>

Hampir senada, Muhammad Kamaludin<sup>164</sup> menjelaskan bahwa jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauqûf ‘alaih*), maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni *waqaf khairi* dan *waqaf dzurri*.

- 1) *Waqaf khairi* adalah wakaf yang *wâqifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktekan oleh Usman ibn Affan sebagaimana terungkap dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya: “*Usman berkata, bahwa Nabi Saw. pernah datang ke Madinah, sedangkan pada saat itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu Nabi bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur rumah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga”, kemudian sumur itu aku beli dengan kekayaan yang ada padaku...*” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>165</sup>

<sup>162</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 90.

<sup>163</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah.....*, h. 15.

<sup>164</sup> Muhammad Kamaludin, *Al-Waratsah wal Waqaf fi islam maqashid wa qawaid*, (Iskandariyah: Matba’atu al-intizhar, 1999), h. 233

<sup>165</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Semarang: Toha Putra, 1981), h.196.

Sumur yang dibeli dan diwakafkan Usman tersebut merupakan bentuk wakaf khairi, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum. Selain praktek wakaf khairi Usman ini, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya.

- 2) *Waqaf dzurri* adalah wakaf yang wâqifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Seperti wakafnya Abu Thalhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah Saw. sebagaimana diungkapkan dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini:

*“Telah meriwayatkan hadis kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku membacakan (hadis) kepada Malik dari Ishak bin Abdillah, bahwa ia mendengar Anas ibn Malik berkata, “Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah dan harta yang paling ia cintai adalah Bairaha’ yang berhadapan dengan masjid nabawi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk mengambil air jernih di situ. Setelah turun ayat, “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, Anas berkata kepada Rasulullah Saw. ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” kemudian Abu Thalhah menyambung, “Harta yang paling aku cintai adalah Bairaha’, inilah sedekahku bagi Allah. Aku berharap kebajikan dan balasan di sisi Allah Swt. Pergunakanlah sesuai kehendak Anda wahai Rasulullah”. Nabi bersabda, ‘Aku mengerti apa yang engkau katakan, menurut pendapatku, berikan harta itu kepada kerabatmu’. Akan aku lakukan wahai Rasulullah’, jawab Abu Thalhah, kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>166</sup>*

*Waqaf khairi* maupun *dzurri*, kedua-duanya bermanfaat namun bila ditinjau dari sudut banyaknya manfaat wakaf yang dapat diterima oleh masyarakat, tentu wakaf khairi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, karena sifatnya yang tidak terbatas untuk keluarga semata.

<sup>166</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,..., h.276.

Hampir sama, Mundzir Qohaf<sup>167</sup> juga menyatakan bahwasanya wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
  - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
  - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wâqif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin. Sakit atau sehat, dan tua atau muda.
  - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan..
- b. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
  - 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wâqif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
  - 2) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wâqif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
  - 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

---

<sup>167</sup> Mundzir Qohaf, *al-Waqf al-islamy tathawwuruhu idaratuhu tanmiyyatuh*, Terj. Muhyiddin Ms Ridha, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group. 2005), h. 162

- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fiqh madzhab Maliki. Di lain pihak dijelaskan bahwa dalam undang-undang Aljazair, misalnya yang hanya menyebutkan dua macam wakaf, yaitu wakaf sosial dan keluarga, dan menamakannya dengan wakaf umum dan wakaf khusus. Demikian juga dalam undang-undang sudan dan Jordania membagi wakaf menjadi wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan saja.<sup>168</sup>

## **5. Sejarah dan Perkembangan Wakaf Pra Islam, Masa Nabi, Sahabat dan Dinasti Islam**

### **a. Perwakafan dalam Berbagai Agama**

Sebelum mengkaji perwakafan dalam Islam terlebih dahulu harus melihat praktek perwakafan agama-agama sebelumnya. Sebab, agama Islam sebagai agama penyempurna dari agama sebelumnya. Salah satu contoh ajaran berderma bukan hanya ciri khas agama Islam, tetapi terdapat pula dalam agama-agama lain.

Praktek wakaf menurut al-Kabisi<sup>169</sup> telah muncul sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Misalnya, pada masa Fir'aun di Mesir. Adapun bentuknya adalah berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh penguasa dan orang-orang kaya, yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Sedangkan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Begitu pula masyarakat Yunani dan Romawi juga telah mempraktekkan jenis filantropi untuk mendirikan lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dapat diakses oleh publik. Pada masa berikutnya, di Mesir praktek wakaf dilakukan oleh Raja Ramsi II yang memberi tempat ibadah "Abidos"

<sup>168</sup> Mundzir Qohaf, *al-Waqf al-Islâmy Tathawwuruhu Idâratuhu Tanmiyyatuhu*, Terj. Muhyiddin Ms Ridha, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group. 2005), h. 163

<sup>169</sup> Abid Abdullah Al-Kabisyi, *Hukum Wakaf*, terj. Asrul Sani Fathurrahman dkk. (Jakarta: Dompot Dhuafa dan LiMan, 2004), h. 13-14



yang sangat luas. Di Jerman, praktek wakaf melalui pemberian modal kepada salah satu keluarganya secara bergilir dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Praktek wakaf di Roma berbentuk uang. Sementara praktek wakaf sebelum Islam ada dua bentuk, yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak.<sup>170</sup>

Praktek filantropi (perwakafan) dikenal juga dalam agama Budha, ada raja Asoka yang terkenal memiliki kepedulian terhadap manusia dan hewan. Hal ini menekankan sebuah makna kedermawanan Asoka berlaku juga bagi orang yang ingin menempuh jalan Budha. Kemudian legenda ini dilestarikan oleh kaum Budha Mahayana. Dalam konteks ini, dalam landasan keagamaan dan spiritual agama Budha terdapat motivasi utama bagi kedermawanan dalam bentuk pemberian, pelayanan, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri.<sup>171</sup>

Begitu juga, dalam agama Hindu terdapat Mahatma Gandhi di India dengan penafsiran Gandhi atas derma ritual yang memberi motivasi pada orang India yang kaya berderma bukan hanya untuk sumbangan, tetapi juga sebagai bantuan demi kesejahteraan semua. Gandhi memandang bahwa kesejahteraan sebagai pengalaman tradisi Hindu. Pemikiran Gandhi ini sangat berpengaruh pada pemikir pemimpin muda, seperti keluarga Birla yang kaya yang melakukan filantropi. Sejak awal abad kedelapan belas telah ada gerakan di seluruh India, dimana kelompok orang-orang kaya baru berupaya menaikkan status dan pengaruh politiknya melalui strategi derma.<sup>172</sup> Artinya, orang kaya dapat terangkat derajatnya baik status sosial maupun politik dengan cara mendermakan hartanya untuk kesejahteraan sosial.

Agama Hindu memberi motivasi kepada pemeluknya untuk berderma demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Agama Budha

---

<sup>170</sup> Farid Wdhdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 82

<sup>171</sup> Waren F. Ilcman, dkk....., h. 105

<sup>172</sup> Farid Wdhdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat....*, h. 302-303

menekankan kegunaan memberi kepada sesama untuk keadilan sosial. Doktrin kasih sayang terhadap sesama manusia dalam agama Kristen sangat kuat dan agama Yahudi juga telah ada ajaran sedekah. Dalam agama hindu terdapat ajaran dharma yang diartikan sebagai kewajiban agama. Dharma merupakan syarat dari 'moksa'. Dharma mewajibkan setiap orang untuk selalu berbuat baik dan benar. Salah satu wujud dharma adalah berderma.<sup>173</sup> Berderma biasanya berupa harta benda yang diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Bahkan dalam budaya Bizantium dijelaskan bahwa cinta manusia terhadap kerabatnya, rasa sayang dan perhatian aktif bukan hanya pada keluarga dan teman-temannya, tetapi secara umum kepada sesama manusia. Hal ini berangkat dari kecintaan kepada Tuhan bukan cinta manusia. Alasan teologis filantropi ini, tujuan utamanya adalah bukan keridaan manusia tetapi mendorong seseorang diridai Tuhan atau meneladani Tuhan. Argumentasi ini selaras dengan nasehat Gregory Nazianzenos pada umatnya, "buktikan dirimu sebagai Tuhan kepada orang yang kurang beruntung, dengan meneladani kasih sayang tuhan. Tidak ada yang lebih bersifat ketuhanan di dalam diri manusia selain berbuat baik."<sup>174</sup>

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa praktek filantropi yang mirip perwakafan dalam Islam telah mengalami perkembangan. Praktek ini merupakan bentuk kecintaan terhadap sesama manusia. Hal ini didorong oleh kecintaan kepada Tuhan bukan cinta kepada manusia. Berbuat baik kepada Tuhan dapat diimplementasikan dalam bentuk berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya, seseorang tidak dapat dikatakan baik kepada Tuhan jika tidak memiliki kepedulian kepada manusia. Adapun jenisnya meliputi barang yang bergerak (uang) dan barang tidak bergerak.

---

<sup>173</sup> Waren F. Ilcman, dkk, *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, terj. Amelia Fauzia dan Dick Van Der Meij, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 296-297

<sup>174</sup> *Ibid*, h. 272-273

## **b. Perwakafan Zaman Nabi Muhammad SAW**

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutus-Nya Nabi Muhammad merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam yang lebih teratur dan bernilai imaniyah.

Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad telah banyak masjid, seperti masjid Haram dan masjid al-Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah untuk kemaslahatan umat.<sup>175</sup>

Wakaf telah diperkenalkan oleh Rasulullah di Madinah pada tahun kedua Hijriyah dengan mewakafkan tanahnya untuk mesjid. Hal ini didasarkan riwayat Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad. Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Tradisi wakaf kemudian dicontoh oleh pada sahabat. Abu Thalhaf mewakafkan kebun kesayangannya “Bairaha”. Abu Bakar mewakafkan tanah di Makkah bagi anak keturunannya yang datang ke Makkah. Mu’ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan “Dar Al-Anshar”.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, 2004), h. 7

<sup>176</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm. 8-9

Sejarah perwakafan dalam islam bersamaan dengan periode kerasulan Nabi Muhammad, ketika berada di Madinah. Perwakafan zaman Nabi dapat diketahui melalui sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, keduanya merupakan saksi sejarah yang tidak dapat terbantahkan keabsahannya. Jika terjadi perselisihan pendapat di kalangan umat Islam, maka harus kembali kepada keduanya sebagai bentuk dasar yang orisinal, sekaligus sebagai hujjah syar'iyah.<sup>177</sup> Dalam konteks ini, dinamika perwakafan zaman Nabi dapat diketahui secara normatif dari al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

1. Al-Qur'an al-Karim

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.*<sup>178</sup>

Penafsiran ayat tersebut sangat beragam, seperti at-Tabari<sup>179</sup>, mengartikan (البرّ) kebaikan sebagai bentuk kebaikan yang selalu diharapkan dengan banyaknya ibadah dan taat kepada Allah SWT sebagai bekal untuk masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Kebaikan itu dapat dicapai, jika ia menyedekahkan sebagian rezeki yang dicintainya di jalan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bersedekah, seseorang harus memberikan sesuatu yang lebih baik pada orang lain, sehingga mereka bahagia. Bentuk kegiatan menyisihkan harta itu dapat berbentuk wakaf, yang mampu memberikan manfaat yang luas dan benda aslinya tetap utuh.

<sup>177</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.25

<sup>178</sup> QS. Ali Imran: 92

<sup>179</sup> Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), h. 587.

Adapun aspek istidlal ayat di atas bersifat umum, karena lafadz *أَمْوَالَهُمْ* disandarkan pada isim *zhamîr* yang termasuk lafadz 'amm, sehingga ayat ini bersifat umum yang meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf). Menurut Abd al-Baqi ayat ini berkaitan dengan perbuatan wakaf yang berdasarkan motivasi yang tegas untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Harta ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala dari-Nya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

“Nabi pernah memerintahkan untuk membangun masjid seraya bersabda: ”Wahai Bani Najjar hendaklah kamu sekalian menjual padaku pekaranganmu ini”. Mereka menjawab: ”Tidak, demi Allah saya tidak menuntut harganya kecuali kepada Allah.”<sup>180</sup>

Hadis ini berkaitan dengan wakaf tanah untuk pembangunan masjid. Masjid merupakan kebutuhan sarana ibadah kepada Allah, yaitu tempat shalat yang bersifat permanen (*mu'abbad*), sesuai dengan prinsip wakaf yang memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah (*taqarrub*).

Hadis tersebut juga menggunakan kata ”habs” yang berarti menahan atau sinonim dengan kata ”waqf”. Misalnya, di Maroko istilah *habs* tetap digunakan untuk menyebutkan wakaf dan dalam kitab-kitab hadis juga terdapat bab ”*al-habs*”. Bahkan, ulama fiqh

<sup>180</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. II, (Beirut: Dar as-Sa'ab, t.th), h. 133

berbeda dalam mengistilahkan wakaf. Misalnya Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-waqf*, imam syafi'i dalam kitab *al-umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-ahbas*, dan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur kitab *al-wasaya*. Keberagaman nomenklatur wakaf menunjukkan bahwa wakaf bersifat *ijtihadi*, karena tidak ada satu pun dalil yang jelas dan pasti (*sharih wa qhat'i*) menjelaskan wakaf dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>181</sup> Akibatnya, wakaf selalu berkembang sesuai dengan dinamika peradaban manusia, sebagai sumber kekuatan ekonomi (*economic resource*) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tercatat dalam sejarah bahwasanya Umar bin Khattab di Khaibar memiliki bagian wakaf yang dinamakan dengan *samagh*. Bahkan seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali mendapatkan bagian tanah wakaf dan masing-masing memberi nama sendiri. Sedangkan bagian wakaf Nabi adalah *Naqah* yang disebut "*Adba'*, *Baghlah* yang dinamakan dengan *Duldul*, *Faras* yang dinamakan dengan *Sakab*, *Himar* yang disebut dengan *Ya'fur*, dan *'Imamah* yang dinamakan dengan *Sahabah*. Orang yang ingin mendekati diri kepada Allah, maka ia harus memilih harta yang paling baik untuk diwakafkan. 'Umar ibn Khattab mewakafkan hartanya yang paling baik<sup>182</sup>, sebagaimana firman Allah (Ali Imran: 92), "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu menafkahkan sesuatu yang kamu cintai*".

Perwakafan zaman Nabi yang monumental adalah berbentuk tempat ibadah (masjid), yang sampai sekarang ini dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai penjuru dunia. Abu Zahrah<sup>183</sup>, seorang pakar fiqih Mesir memandang bahwa pembangunan masjid al-Haram dan masjid al-Aqsa merupakan

<sup>181</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 16

<sup>182</sup> as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1993), h. 31.

<sup>183</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah fi al-Waqfi*, (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1971), h. 5



bukti sejarah tentang ibadah wakaf yang memiliki peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia.

Sejak awal, umat Islam berbeda pendapat tentang awal berlakunya sedekah dalam Islam. Menurut kaum Muhajirin, sedekah pertama kali dalam Islam adalah Umar bin Khattab dan Nabi sendiri. Sementara menurut kaum Anshar, sedekah pertama kali adalah praktek Nabi sendiri. Wakaf pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah sebidang tanah<sup>184</sup>. Adapun wakaf non-muslim pertama kali adalah Mukhairiq, seorang Yahudi Bani Sa'labah yang memerintahkan pengikutnya agar menjaga perjanjian dengan Nabi SAW dan membelanya dalam memerangi kaum kafir musyrik Mekkah. Ia menyiapkan pedang dan segera berangkat menuju bukit Uhud dan turut berjuang hingga akhirnya meninggal dunia. Nabi bersabda, “inilah orang Yahudi yang terbaik”<sup>185</sup>. Pada waktu itu, Mukhairiq berwasiat jika ia meninggal dunia dalam perang Uhud, maka hartanya akan diserahkan pada Nabi SAW untuk dijadikan wakaf. Oleh karena itu, ulama berkesimpulan bahwa Mukhairiq adalah orang pertama kali yang berwakaf dalam Islam<sup>186</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat pendapat ulama yang variatif dalam menentukan orang yang pertama kali mempraktekan ajaran berwakaf yaitu:

1. Abu Thalhah yang mewakafkan tembok Birha'
2. Umar ibn al-Khattab yang mewakafkan tanah yang ada di Khaibar
3. Mukhairiq, seorang Yahudi yang masuk Islam yang mewakafkan sebidang tanah

<sup>184</sup> Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Asrul Sani Faturrahman dkk., (Jakarta: Dompot Dhuafa dan liMan, 2004), h. 23

<sup>185</sup> Abdul Muqstith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Berbasis al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), h. 366-367.

<sup>186</sup> Ibn Hisyam, *Sirah an-Nabawi*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1408 H), h. 51.

4. Tembok kaum Bani Najjar yang dibuat masjid oleh Nabi SAW, kemudian mereka tidak menginginkan ganti rugi.

Deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek perwakafan pada zaman Nabi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan, diantaranya:

1. Bentuk perwakafan adalah tanah yang sangat produktif di Khaibar
2. Wakaf tidak bergerak, seperti air, keledai, dan senjata
3. Adanya legalitas wakaf dari non-muslim
4. Wakaf untuk tempat ibadah, seperti masjid al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa.

### c. Perwakafan di Masa Sahabat Nabi

Mayoritas sahabat Nabi dalam pandangan al-Qurtubi<sup>187</sup> pernah mempraktekkan wakaf di Makkah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar Ibn al-Khattab, Usman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib, ‘Aisyah, Fatimah, Zubair, ‘Amr ibn ‘As, dan Jabir. Hal senada juga dikatakan oleh Imam Syafi’i dalam Qaul al-Qadim-nya sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari kaum Ansar pernah mempraktekkan sedekah muharramat, yaitu disebut wakaf<sup>188</sup>, tetapi al-Qurtubi dan Imam Syafi’i tidak menjelaskan jenis wakaf mereka secara detail. Ibn Hazm<sup>189</sup> juga menyatakan bahwa wakaf sahabat Nabi telah diketahui oleh semua orang, sehingga Jabir berkesimpulan: “tidak ada satu pun dari sahabat Nabi SAW menggunakan kata wakaf” artinya, perwakafan sahabat Nabi variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hadis Nabi dijelaskan sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Shahr Ibn Juwairiyah dari Nafi’, “sesungguhnya Umar Ibn al-Khattab memiliki tanah yang dinamakan dengan Tsamagh yang terdapat kurma yang indah sekali. Umar berkata, “Ya Rasulullah saya ingin memanfaatkan

<sup>187</sup> al-Qurtubi, *al-Jami’ li ahkam al-Qur’an*, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), h. 339.

<sup>188</sup> ar-Ramli, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), h. 276

<sup>189</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1992), h. 180.

hartaku yang sangat baik, apakah aku mendedekahkannya? Nabi menjawab, “sedekahkanlah asalnya yang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, tetapi hendaklah infaq buahnya”. Kemudian Umar mendedekahkan di jalan Allah, perbudakan, tamu, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan sanak kerabat. Tidak mengapa pengurusnya memakan daripadanya dalam batas yang wajar atau memberi makan kepada temannya tanpa menjadikannya sebagai modal.<sup>190</sup>

Tanah tersebut merupakan bagian Umar di Khaibar yang diberi nama dengan Tsamagh. Para sahabat mendapat bagian semuanya tanpa terkecuali dan diberi nama tersendiri. Adapun wakaf bagian Nabi adalah Naqah yang bisa juga disebut dengan ‘Adlba’ dan Baghlah yang dinamakan dengan Duldul dan Faras yang dinamakan dengan Sakab dan Himar yang disebut dengan Ya’fur dan ‘Imamah yang dinamakan dengan Sahabah. Berangkat dari hal tersebut bahwa orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka sepantasnya harus memilih hartanya yang paling baik untuk diwakafkan.<sup>191</sup> Nampaknya, ayat ini memberi motivasi pada sahabat Nabi untuk berwakaf yang terbaik. Misalnya, Umar ibn Khattab melakukan wakaf selalu memilih harta yang paling baik<sup>192</sup>.

Ali ibn Abi Thalib pernah melakukan wakaf sebagaimana dipraktekkan oleh Umar. Perbedaan keduanya, Ali tidak memberi persyaratan sama sekali terhadap nâzhir dan keduanya sama-sama dibenarkan secara syar’i. Hal ini sebagai dalil yang sangat luas dan fleksibel. Nâzhir boleh mengambil sekedar kebutuhannya sama halnya dengan imam boleh mengambil dari baitul mal dan wali boleh mengambil sekedaranya dari harta anak yatim tentu sebatas kepatuhan. Namun, nâzhir tidak boleh mengambil hasil pengelolaan harta wakaf untuk diberikan kepada orang lain yang bukan termasuk keluarganya

<sup>190</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, (Beirut: Dar as-Sa’ab, 1981), h. 196.

<sup>191</sup> Q.S. Ali Imran: 92

<sup>192</sup> as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1993), h. 31.

kecuali sesuai dengan syarat wâqif, sebagaimana dilakukan oleh Umar<sup>193</sup>. Hal itu senada dengan pernyataan ulama bahwa syarat wâqif diperlukan sama dengan ketentuan nash/ teks agama (*syarth al-wâqif ka al-nashsh a-syari'*).

#### d. Perwakafan Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Perwakafan pada era dinasti Bani Umayyah telah mengalami dinamika. Sebab, periode ini merupakan transmisi (*ittisal*) dari periode sahabat, dimana gerakan wakaf tetap berlangsung, seperti pembebasan (*futuhah*) pada wilayah-wilayah Mesir, Syam dan lainnya. Abu Zahrah<sup>194</sup> beranggapan bahwa wakaf telah dipraktekkan pada zaman kerajaan Bani Umayyah di Mesir dan Syam dan sebagian daerah-daerah penaklukan Islam. Adapun jenis wakafnya adalah tanah, bangunan, dan kebun-kebun. Untuk mengembangkan perwakafan, mereka telah membentuk pengurus wakaf secara resmi, sebagaimana dilakukan oleh khalifah Hisyam ibn Abd al-Malik yang telah mengukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>195</sup> Pada masa ini terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya

<sup>193</sup> *Ibid.*, h.31

<sup>194</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah fi al-Waqfi*, (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1971), h. 5

<sup>195</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....*, h. 10-11

disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al wuqûf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyiah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Praktek perwakafan pada masa Abbasiyah, yaitu harta wakaf dan hasilnya tidak ditampung di *bait al-mal*, tetapi dikelola oleh seorang hakim yang selalu dimonitoring. Pada periode Mamluk, harta wakaf dibagi menjadi tiga kategori: (1) *Awqaf Abbas* tersendiri atas tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir untuk pembiayaan masjid; (2) *Awqâf Hukmiyyah* yang terdiri atas tanah-tanah di perkotaan Mesir dan Kairo yang digunakan untuk kepentingan dua kota suci tersebut; dan (3) *Awqâf Ahliyah* yang diatur secara terpisah<sup>196</sup>.

Sejarah Islam mencatat bahwasanya pada masa daulah Abbasyiah dan Turki Usmani, wakaf secara nyata telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan.<sup>197</sup> Sayangnya, model pemberdayaan wakaf seperti itu pada masa kini belum mendapat perhatian yang serius. Di masyarakat kita, pada umumnya wakaf hanya diperuntukkan bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti pembangunan masjid dan madrasah.<sup>198</sup> Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut “*as-shadr al-wuqûf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan

<sup>196</sup> Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: Ciber, 2001), h. 31

<sup>197</sup>Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassari (eds.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), hlm. xiv

<sup>198</sup>Tuti A Najib, Ridwan al-Makassari (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan....*, hlm. xiv

oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang sesuai dengan pengaturan administrasi pemerintahan<sup>199</sup>.

Perkembangan wakaf tidak hanya berupa perekonomian semata, tetapi telah masuk dalam ranah pendidikan dan dilakukan oleh negara. Misalnya, Salahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah madzhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah, dan madrasah madzhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model atau sistem mewakafkan kebun dan lahan pertanian. Seperti pembangunan madrasah madzhab Syafi'iyah disamping makam Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fil*. Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepetingan misi madzhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen pendatang dari Iskandariyah untuk berdagang di Kairo wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli fiqh dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubi untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madzhab sunni. Dalam mempertahankan kekuasaannya, harta milik negara (*bait al-mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab sunni dan menggusur madzhab syi'ah, yaitu dinasti Fathimiyah<sup>200</sup>.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan variatif. Akibatnya segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Bentuk wakafnya adalah tanah pertanian dan pembangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Bahkan, hamba sahaya diwakafkan untuk merawat lembaga agama, seperti wakaf budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

---

<sup>199</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....*, h. 13

<sup>200</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....*, h. 14



Singkatnya, pada masa dinasti Mamluk wakaf telah menjadi tulang punggung ekonomi<sup>201</sup>.

## 6. Sejarah Hukum Perwakafan di Indonesia

Sejak Pemerintahan Kolonial sampai dengan pemerintahan Orde Baru telah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang perwakafan. Hanya saja pengaturannya tidak secara tuntas mengatur tentang tata caranya, pengelolaannya, perubahan peruntukan maupun pendaftarannya, dan lain-lainnya.

### 1) Masa Awal Masuknya Islam ke Indonesia Sampai Zaman Pemerintahan Kolonial

Dinamika praktek yang mirip dengan wakaf telah dilakukan sebelum Islam datang ke Indonesia, seperti ‘Huma Serang’ di Banten. ‘Huma Serang’ adalah ladang-ladang yang dikelola setiap tahun secara bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. ‘Tanah Pareman’ di Lombok sebagai tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente dan hasilnya diserahkan pada desa-desa, subak, dan candi untuk kepentingan bersama. Begitu juga ‘Tanah Perdikan’ di Jawa Timur, sebuah pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang telah berjasa dan tidak boleh diperjual belikan.<sup>202</sup>

Awal masuknya agama Islam ke Nusantara-Indonesia, menurut Buya Hamka berdasarkan fakta dari Berita Cina Dinasti Tang, terjadi pada abad ke-7 M. Berita tersebut menuturkan ditemuainya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di Pantai Barat Sumatrera. Dari hal tersebut maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya di Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M. atau abad ke-13 M. bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam.<sup>203</sup>

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>202</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....*, h. 13-14

<sup>203</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Cet. II, (Bandung: Salamadai Pustaka Semesta. 2009), hl. 99

Sejalan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, ajaran tentang wakaf pun mulai dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam.<sup>204</sup> Di masa awal penyebaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan ibadah dan dan dakwah menjadikan maraknya orang berwakaf tanah untuk mendirikan masjid. Pada masa awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, kegiatan wakaf sudah cukup terlihat nyata. Perkembangan wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Selama periode pembentukannya, masyarakat Islam terlibat dalam kegiatan ekspansi keluar wilayah Hijaz melalui kegiatan militer. Seiring dengan kegiatan itu, tugas keagamaan mengharuskan kaum Muslim mendirikan masjid di wilayah penaklukan. Tidak heran bila pada periode ini, selain untuk keperluan militer seperti kuda, senjata, budak untuk berjihad, atau tempat-tempat berteduh bagi prajurit perang di tapal batas, wakaf banyak digunakan untuk mendirikan masjid. Namun demikian, selain untuk keperluan militer dan keagamaan, wakaf pada masa awal juga telah dimanfaatkan untuk menyantuni fakir miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib kerabat dan keturunan wâqif (*waqf ahly*).<sup>205</sup>

Sebelum datang Islam, masyarakat nusantara telah melakukan perbuatan kemanusiaan yang menyerupai wakaf seperti di Mataram, telah dikenal praktek semacam wakaf yang disebut *Tanah Perdikan*. Di Lombok dikenal dengan *Tanah Pareman*. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal *Huma Serang* dan di Minangkabau ada juga *Tanah Pusaka* (tinggi). Sedangkan di Aceh

---

<sup>204</sup> Andi Agung Prihatna dkk., *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Waqaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the study of religion and culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006), h. 71

<sup>205</sup> R. Peters, "Wakf In Classical Islamic Law", dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, dkk., *The Encyclopaedia Of Islam*, (Leiden: Brill. 2002) New Editiaon, Volume XI, h. 59.

dikenal *Tanah Weukeuh*, yaitu tanah pemberian Sultan yang digunakan untuk kepentingan umum.<sup>206</sup>

Pendermaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tersebut di atas karena dalam kehidupannya, mereka selalu menghubungkan masalah keduniaan dengan masalah keagamaan, yang berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat kelak seperti keamanan di suatu kampung atau desa selalu dihubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan spiritual dan kekuatan gaib, seperti adanya “bersih desa”. Menurut Taufik Hamami,<sup>207</sup> untuk keperluan tersebut diperlukan dana-dana berupa *institusi foundation*, seperti halnya adanya *Sima* dan *Darma*, yang setelah datangnya Islam dilanjutkan dalam bentuk wakaf.<sup>208</sup> Oleh karena itu, masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang belaka, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi *polimorphe* secara indisipliner dan multi disipliner menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi dan juga bahkan masalah politik.<sup>209</sup>

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia, pada umumnya berupa tanah milik dan sangat erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkat pembangunan di Indonesia, maka kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum meningkat pula. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah wakaf

---

<sup>206</sup> Andi Agung Priatna dkk., *Wakaf Tuhan dan ...*, h. 72-73

<sup>207</sup> Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa. 2003), h. 11

<sup>208</sup> Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa. 2003), h. 11

<sup>209</sup> *ibid*

secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkannya<sup>210</sup>.

Rahmat Jatnika<sup>211</sup> juga menyatakan bahwa praktek wakaf sudah ada sejak kerajaan Islam berkuasa yang menjadi kekuatan politik Islam pada akhir abad ke-12 M. Tradisi yang mirip dengan wakaf di Jawa Timur telah berlaku kira-kira abad ke-15. Hal ini dapat ditelusuri dari peran para Walisongo yang memperkenalkan Islam. Mereka menyebarkan Islam pada lingkungan istana dengan cara mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan. Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M) dan Sunan Ampel (w. 1467 M), kemudian jejak mereka diikuti oleh Walisongo yang lain. Masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam dan juga sebagai institusi pertama bagi perkembangan wakaf pada masa berikutnya.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa praktek wakaf pertama kali di Indonesia adalah wakaf konsumtif ketika penetrasi Islam dilakukan oleh para guru sufi ke nusantara. Peran guru sufi memiliki pengaruh yang besar terhadap penduduk setempat dan memberi andil besar bagi penyebaran Islam. Dengan demikian, wakaf sebagai kekuatan dan modal utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada Indonesia. Dengan berdirinya *Priesterraad* (Peradilan Agama) berdasarkan Staatsblad No. 152 pada tahun 1882, maka dalam praktek yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, disamping masalah perkawinan, waris, hibah, sedekah, dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam<sup>212</sup>.

Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang

<sup>210</sup> Soeprapto, *Perubahan Peruntukan/ Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria*, (Jakarta: Dep. Agraria, 1987), h. 4.

<sup>211</sup> Rahmat Jatnika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1962), h. 20-21.

<sup>212</sup> Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis, 2019), h. 67

berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah atau Peradilan Agama lokal dengan beragam nama di berbagai daerah di Indonesia.

Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, setidaknya ada tiga macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan, khususnya tanah, yakni:<sup>213</sup>

- a) Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, nomor 435. Peraturan dimaksud sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 nomor 6196, tentang *Teozicht op den bouw van Mohammedaansche bedehueien*. Peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Vostalanden Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan maksud yang dikandungnya adalah:
  - (1) untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan suatu bangunan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai wakaf jangan diterlantarkan.
  - (2) supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kalau kepentingan umum menghendaki.<sup>214</sup> Akibat dari peraturan tersebut maka dalam prakteknya, bagi seorang yang hendak mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati setempat. Surat Edaran ini mendapatkan reaksi yang cukup keras dari umat Islam.
- b) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934 dan tanggal 27 Mei 1935. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masing-masingnya: (1) Nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Teozicht van de Rereening op Moham-meedaansche bedehuizen, vrijdog diensten en wakes*, dan; (2) Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 tentang *Teozicht van de Rereering op Moham-meedaansche bedehuizen en wakes*.

<sup>213</sup> Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*, (Yogyakarta: T.p, 1953), h. 7.

<sup>214</sup> *Ibid.*

Kedua surat edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati, akan tetapi cukup memberitahukannya dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau tidak peraturan-peraturan umum atau daerah (setempat) yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Kalau ternyata ada, maka Bupati berhak mengajukan wakaf tanah-tanah yang lain, dan lain-lainnya. Dengan demikian diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan-perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah lainnya dengan tujuan agar tanah wakaf dapat berfungsi selama-lamanya.

Jaih Mubarok<sup>215</sup> menambahkan bahwa surat-surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut: *pertama*, pemerintah Belanda menghendaki adanya tertib administrasi perwakafan dengan mengetahui seluruh hal yang berhubungan dengan tanah wakaf yang ada. Secara praktis, kewajiban itu dibebankan kepada para bupati. *Kedua*, perwakafan harus mendapat izin dari bupati. Dalam surat edaran sebelumnya, bupati hanya berkewajiban mendaftarkan tanah-tanah wakaf dengan berbagai sisinya. Dalam surat edaran yang kedua, pemerintah Belanda sudah mulai turut campur terhadap praktek perwakafan. Perwakafan harus mendapat izin dari Bupati. Oleh karena itu, wakaf tidak dapat dilakukan tanpa izin dari Bupati setempat. *Ketiga*, Bupati harus bersedia menjadi mediator apabila terdapat sengketa umat Islam mengenai pelaksanaan shalat jum'at, ia berkewajiban mengamankan keputusan tersebut apabila salah satu pihak tidak menaatinya. *Keempat*, karena wakaf memerlukan izin dari bupati, pemerintah Belanda dianggap turut campur terlalu jauh dalam pelaksanaan perwakafan, padahal perwakafan dalam keyakinan umat Islam termasuk ibadah (menjalankan ajaran agama). Oleh karena itu, dalam surat edaran berikutnya dinyatakan bahwa perwakafan tidak disyaratkan adanya izin

---

<sup>215</sup> Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif.....*, h. 50



dari Bupati, tetapi cukup dengan memberitahukan kepada bupati mengenai perwakafan yang dilaksanakan.

## 2) Masa Kemerdekaan (Periode 1945-1977)

Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan dinyatakan masih berlaku kecuali jika sudah ada aturan baru yang mengaturnya. Hal ini logis sesuai dengan pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam masalah wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf, pada tanggal 22 Desember 1953. Dengan demikian, perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial. Setelah Indonesia merdeka, salah satu kelengkapan struktur pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang agama adalah Departemen Agama. Oleh karena masalah perwakafan khususnya tanah, selain berkaitan erat dengan masalah keagrariaan juga berkaitan erat dengan masalah keagamaan, maka tugas pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas perwakafan tanah seperti tersebut di atas, maka telah dikeluarkan pula beberapa peraturan tentang perwakafan, antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952.<sup>216</sup>

Peraturan-peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran secara vertikal di daerah, mulai dari Kantor Urusan Agama propinsi, kabupaten dan kecamatan, berkewajiban untuk menyelidiki, menentukan dan mendaftarkan serta mengawasi atau

---

<sup>216</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 8.

menyelenggarakan pemilihan wakaf. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai dasar kompetensi dari pada kementerian (Departemen Agama) untuk mengurus soal-soal perwakafan.

- b) Petunjuk Departemen Agama tanggal 22 Desember 1952 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.
- c) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8 Oktober 1956, Nomor 3/D/1 956 tentang wakaf yang bukan milik kemesjidan.
- d) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/0/1956 tentang prosedur perwakafan tanah.<sup>217</sup>

Peraturan-peraturan tersebut di atas, keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan di zaman Kolonial dalam arti tidak memberi aturan yang jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah dalam arti: (1) mengatur tata caranya; (2) peruntukan atau kegunaannya; (3) hak dan kewajiban pengelolanya; (4) kewajiban pendaftaran tanahnya; (5) cara perubahan status dan peruntukannya, dan lain sebagainya.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan peraturan-peraturan tersebut di atas dalam mengatur masalah perwakafan tanah, maka dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf, sehingga di dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan dimaksud, baik yang dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun yang dikeluarkan setelah kemerdekaan, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pada masa kemerdekaan, yaitu antara lain melalui Departemen Agama. Selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, h. 9.

undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi Menteri/Gubernur dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah wakaf.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:<sup>218</sup>

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. 1960-104, T.L.N. 2043).
- PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961-28, T.L.N. 2171).
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (LN. 1963-61, T.L.N. 2555).
- PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (L.N. 1977-38, T.L.N. 3107).
- Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961.
- Peraturan menteri dalam negeri No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- Permenag tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992 tentang biaya pendaftaran tanah kepala badan pertanahan nasional.
- Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kepala Kanwil Departemen Agama propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
- Keputusan Menag No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

---

<sup>218</sup> Himpunan peraturan perundang-undangan Perwakafan Tanah milik, diterbitkan oleh Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 1994/1995).

- Keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang penyempurnaan lampiran keputusan menag no. 326 tahun 1989 tentang susunan personalia Tim koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat pusat.
- Keputusan Menag No. 196 tahun 1991 tentang penyempurnaan lampiran keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Kordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- Instruksi bersama Menag, dan Mendagri No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik Tahun 1977.
- Instruksi Menag No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- Instruksi Menag No. 3 Tahun 1987 tentang bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum keagamaan sebagai Nadzir dan badan hukum keagamaan yang memiliki tanah.
- Instruksi menag No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- Instruksi Bersama Menag dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Surat Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah milik
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 11/1981 tentang petunjuk pengisian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah milik.

- Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/1/KU.03.2/363/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya dengan lampiran rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. 5-401/Pj.3/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/ Tukar Menukar Tanah Wakaf.
- Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.ED/BA.03.2/01/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- Surat Edaran Dirjen bimas Islam dan Urusan haji No. D.II/5/HK.00.4/2981/1990 perihal pejabat yang menandatangani keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/Ed/KU.03.1/03/1990 tentang penempatan materai tempel pada blangko wakaf dengan lampiran rekaman Surat Dirjen Pajak No. 5-165/Pj.5.3/1990 perihal Bea Materai Akta Nikah, Akta Ikrar wakaf dan sebagainya.

Dalam pasal 5 UU No. 3 Tahun 1960 dinyatakan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, ...., segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia di samping kenyataan bahwa hukum adat adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam."<sup>219</sup>

Dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. "Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan

---

<sup>219</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 5.

untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang-bidang keagamaan dan sosial”.

Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang ini. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia, masalah wakaf tetap menjadi salah satu kompetensi Peradilan Agama. Sekalipun hukum materil belum ada tetapi pasal 14 undang-undang tersebut menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan dengan jelas bahwa masalah wakaf dan sedekah adalah satu wewenang Peradilan Agama. Berdasarkan praktek-praktek yang berjalan sebelumnya dan ditambah dengan semangat kedua undang-undang ini, maka hakim Peradilan Agama memeriksa perkara-perkara wakaf berdasarkan hukum fiqih yang beredar di Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan sebuah hukum substantif tertulis dalam bidang wakaf dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kompetensi peradilan Agama tetap dilakukan. Di antara usaha tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 dan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menag RI No. 154 tahun 1991. Buku III memuat masalah wakaf yang terdiri dari 5 (lima) bab dan 19 pasal.



### 3) Perwakafan Pasca Berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 (periode 1977-1991)

Setelah lahirnya PP. Nomor 28 Tahun 1977, Indonesia memiliki hukum yang jelas tentang wakaf, terutama wakaf tanah. Bahkan Jaih Mubarak menambahkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik tersebut.<sup>220</sup> Oleh karena itu, Departemen Agama melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada PP tersebut, antara lain:

- a. Pendataan tanah wakaf hak milik di seluruh pelosok tanah air. Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui jumlah tanah wakaf sehingga memudahkan untuk pengelolaan dan pemberdayaan.
- b. Sertifikasi bagi tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat dan bantuan advokasi untuk tanah wakaf yang bersengketa. Hal ini dilakukan karena banyak tanah wakaf yang berpindah tangan sehingga statusnya berubah. Dengan status wakaf yang jelas, perlindungan terhadap tanah wakaf akan lebih mudah. Pihak ahli waris tidak akan begitu saja menjual tanah wakaf orang tuanya karena tanah itu telah memiliki kekuatan hukum (legal-formal).
- c. Upaya memberdayakan tanah-tanah wakaf secara produktif. Hal ini dilakukan karena umumnya tanah wakaf dikelola secara tradisional. Cara yang dilakukan oleh Departemen Agama adalah menerbitkan buku-buku peraturan perundang-undangan, beragam panduan, dan pedoman praktis sehingga fungsi wakaf menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian umat<sup>221</sup>.

Lahirnya peraturan pemerintah ini sebagai amanah kontitusi untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang

<sup>220</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif.....*, h.. 53

<sup>221</sup> Djunaidi dkk....., h. 19-20

Pokok Agraria. Di samping itu, peraturan Pemerintah ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- e. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- f. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.<sup>222</sup>

Sebelum lahirnya UU. no. 5 tahun 1960 dan PP. no. 28 Tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kepercayaan kepada seseorang untuk menerima wakaf, seperti tokoh agama atau kyai untuk dijadikan tempat ibadah dan pendidikan atau pondok pesantren. Sementara, sengketa wakaf sering terjadi disebabkan tidak adanya bukti penyerahan tanah sebagai bentuk wakaf. Dengan lahirnya PP no. 28 tahun 1977, seseorang yang bermaksud mewakafkan tanahnya, ia harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Diantaranya adalah adanya keharusan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nâzhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian ia menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi (pasal 5). Di samping itu, syarat orang berwakaf pun sudah ditentukan. Wâqif harus berbentuk badan hukum atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Begitu pula tanah yang ingin diwakafkan adalah tanah hak milik

---

<sup>222</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widia, 2015, h. 63-64

atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (pasal 4). Bagi nâzhir, PP. ini memberikan persyaratan rinci dan detail.

Persyaratan nâzhir perorangan adalah warga negara Indonesia, beraga Islam, sudah dewasa, sehat jasmaniah dan rohaniyah, tidak berada di bawah pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Adapun jika berbadan hukum, syarat yang harus dipenuhi adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan memiliki perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Nâzhir baik perorangan maupun badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

Peraturan Pemerintah ini secara detail mengatur kewajiban dan hak-hak nâzhir. Pasal 7 menyebutkan bahwa nâzhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. Nâzhir diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Adapun haknya adalah bahwa nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Tata cara perwakafan juga diatur dalam PP No. 28 tahun 1977. Pihak yang bermaksud mewakafkan tanahnya wajib datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama untuk melaksanakan ikrar wakaf. Tentu suatu keharusan, ikrar itu harus dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi. Surat-surat yang harus dibawa oleh wâqif adalah berupa sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut

sengketa. Surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin dari Bupati/Walikota.

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa bahwa wakaf tanah milik telah diatur secara rinci oleh PP. No. 28 tahun 1977. Namun, setelah PP. ini disahkan, pemerintah Indonesia masih mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1978.
4. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
5. Peraturan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978.
8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.33/1980

tentang penentuan Jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang tidak Bebas Materai.

9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 tentang petunjuk pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik<sup>223</sup>.

Selain aturan-aturan diatass, kemudian, lahir salah satu sumber hukum wakaf yang cukup kuat yang berasal dari akumulasi kita-kitab terdahulu yang menjadi kurikulum di pesantren. Aturan ini adalah berupa instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hasil kesepakatan ulama tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang menjadi sumber utama rujukan para hakim di pengadilan Agama. Dengan adanya KHI ini, ketentuan fiqih yang tersebar di berbagai buku fiqih klasik dengan sendirinya tidak terpakai, karena sudah ada KHI. KHI merupakan sumber utama setelah PP No. 28 tahun 1977.

#### 4) Perwakafan periode 1991-sekarang

Periode ini dimulai sejak dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang Intruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Ilam (KHI), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tersebut. Abdul Gani Abdullah menjelaskan bahwa sukurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat dari Inpres dan Keputusan Menteri tersebut, yaitu (1) Pemerintah menyebarluaskan Kompilsi Hukum Islam tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2)

---

<sup>223</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*....., h. 52

UU Nomor 1 Tahun 1974 segi hukum formal di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, (3) Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>224</sup>

Periode ini merupakan fase yang mengarah pada kesatuan dan kepastian Hukum Islam sebagai hukum tertulis. Upaya kementerian Agama untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia sudah tampak sejak tahun 1958 yakni dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura yang dalam huruf b. surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab: (1) *al-Baijuri*, (2) *Fathul Mu'in*, (3) *Syarqawi 'Alat Tahrîr*, (4) *Qulyubi/ Mahali*, (5) *Fathul Wahhab* dengan syarahnya, (6) *Tuhfah*, (7) *Targhibul Musytâq*, (8) *Qawanîn Syar'iyah Lis Sayyid bin Yahya*, (9) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Sadâqah Dachlan*, (10) *Syamsuri fil Fara'id*, (11) *Bughyatul Mustarsyidin*, (12) *al-Fiqh 'alaa Madzahibil 'Arba'ah*, dan (13) *Mughnil Muhtaj*.<sup>225</sup> Dengan menunjuk 13 buah kitab yang dianjurkan untuk dipedomani para hakim Agama ini, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata, misalnya lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.<sup>226</sup>

<sup>224</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 62.

<sup>225</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam ...* h. 123-124

<sup>226</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 68



### 5) Perwakafan dalam UU No 41 Tahun 2004

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Banyak sekali wakaf dalam suatu negara yang telah berkembang dapat menyelesaikan masalah sosial-ekonomi. Namun, selama ini pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf tanah. Maka sangat logis, Wael B. Hallaq mengidentikkan wakaf dengan masjid, musallah, dan madrasah. Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat rumusan konsepsi fiqh wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (*mauqûf bih*); peruntukan wakaf (*mauqûf 'alaih*); *sighat* ikrar wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang dan saham; kewajiban dan hak

nâzhir wakaf; dan lain-lain yang menunjang pengelolaan wakaf produktif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengatur tidak hanya perwakafan tanah milik, tetapi juga perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1), harta benda wakaf terdiri dari: (a) Benda tidak bergerak; dan (b) Benda bergerak. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (3), menyebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), dalam melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-undang wakaf tersebut adalah wakaf uang. Praktek wakaf dalam bentuk uang, dalam sejarah Islam telah dilakukan sejak abad ke-2 Hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-hadis*, memberi fatwa bolehnya berwakaf dengan dinar dan dirham, sehingga dapat dikelola dan hasilnya dimanfaatkan sebagai saran pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun cara yang dilakukan adalah menjadikan uang sebagai modal usaha atau modal produktif, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bahkan dalam catatan Abu al-Asybal Syaghif al-Bakistani (tahun 1403) dalam prolog kitab "*risâlah fi jawâzi waqf al-nuqûd*" karya Abi Su'ud (1997: 12) mengatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham dalam pandangan Imam Syafi'i adalah boleh. Hal ini sama halnya dengan wakaf barang tidak bergerak. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah memberi batasan mengenai bentuk dan sifat barang yang diwakafkan.<sup>227</sup>

Menurut as-Sarkhasi, barang yang bisa dipindahkan dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat, boleh diwakafkan berdasarkan 'urf. Oleh karena itu, ulama mutaqqaddimin madzhab Hanafiyah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham berdasarkan istihsan dan urf<sup>228</sup>. Hal ini sesuai dengan kaidah, "*al-'adah al-muhakkamah*" (adat sebagai dasar hukum). Kalangan madzhab Syafi'i memandang wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika

<sup>227</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.67

<sup>228</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz. VIII (Damaskus: Dar-al-Fikri, 1985), h. 162

dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham<sup>229</sup>.

Wakaf di Indonesia setelah era reformasi mengalami dinamika yang sangat signifikan, yakni lahirnya Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah lebih progresif, karena telah diatur wakaf berjangka (mu'qqat yang mengakomodasi madzhab Hanafiyyah), wakaf benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku), nâzhir yang lebih profesional, dan sebagainya.

## 7. Sistem Perwakafan di Negara-Negara Muslim

Sistem wakaf dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dalam sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan, bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas suku dan lintas etnis.

Lembaga wakaf yang merupakan sektor voluntari (*tidak wajib/ghairu mafrûdlah*) dalam ajaran Islam telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai saat sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim banyak yang menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan wakaf, seperti di Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan Bangladesh.<sup>230</sup>

Sekitar abad 19, di beberapa negara muslim seperti Aljazair, terjadi reformasi pengelolaan wakaf, ini dibuktikan dalam bentuk sumbangan tanah sekitar 1/2 dari luas tanah produktif. Lalu pada tahun 1883, Tunisia mengelola wakaf tanah yang mencapai jumlah 1/3, di Turki (1928)

<sup>229</sup> al-Bakri, *I'arah at-Thalibin*, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.th), h. 157

<sup>230</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 15

mencapai 3/4, di Mesir (1935) mencapai 1/7, dan Iran (1930) mencapai 15 %. Akumulasi pemilikan tanah wakaf yang begitu luas telah mendorong beberapa negara melakukan reformasi.<sup>231</sup> Di beberapa negara muslim seperti dikutip Candra Boy ini pun aktivitasnya tidak terbatas hanya kepada tanah dan bangunan, tetapi telah dikembangkan kepada bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif.<sup>232</sup> Untuk melihat perkembangan aktivitas perwakafan di beberapa negara muslim, di bawah ini penulis bahas yaitu:

#### a. Wakaf Arab Saudi

Arab Saudi memiliki lembaga yang disebut Majelis Tinggi Wakaf, dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 H sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386,<sup>233</sup> yang diketahui oleh Menteri Haji dan Wakaf, bidang tugasnya adalah mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan. Di samping itu mempunyai wewenang untuk membelanjakan dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf, peningkatan harta wakaf, dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan *wâqif* dan manajemen wakaf.

Wakaf di Arab Saudi bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh *wâqif*.

Tujuan wakaf di Arab Saudi yang lebih khusus yaitu bahwa segala manfaat/ hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut,

<sup>231</sup> Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 30

<sup>232</sup> Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 81

<sup>233</sup> Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif.....*, h. 35

diperuntukkan untuk membangun/ kebutuhan kedua kota suci Makkah dan Madinah, baik untuk membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.<sup>234</sup>

#### **b. Mesir**

Wakaf di Mesir berkembang sangat menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Praktek yang pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk bangunan adalah seorang hakim Mesir di Zaman Hisyam bin Abd. Malik, yang bernama Taubah bin Namirlah. Selanjutnya perwakafan di Mesir berkembang pada tahun 1971 Pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Badan ini juga menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pengembangan dan pengelolaan harta wakaf secara lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam, bahkan mengantisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif sehingga wakaf sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan kaum dhuafa, fakir miskin, juga penyediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit sampai penyediaan obat-obatan. Hal ini yang membuat Mesir sangat berhasil dalam mengelola wakaf dan mengembangkannya sebagai suatu bentuk pengembangan ekonomi umat.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.93

<sup>235</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 95



### c. Turki

Wakaf di Turki dikenal dengan sebutan *wakfiye*, yang memiliki arti pelayanan publik, untuk mempromosikan moralitas, kebijakan, penghargaan dan cinta dalam masyarakat. Di lihat dari sejarah bahwa wakaf di Turki sudah dikenal sejak masa Usmaniyah. Pada tahun 1925 harta wakaf di Turki sudah mencapai 3/4 dari luas lahan produktif. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini mobilitas sumber-sumber wakaf dalam membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint-venture* telah didirikan *Waqf Bank dan Finance Corporation*. Wakaf di negara Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pengembangan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain dengan *Auqaf Guraba Hospital*, Taksim Hotel (Sheraton), Ayden Textile Industry, dan lain-lain.<sup>236</sup>

### d. Bangladesh

Bangladesh terkenal dengan negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk terbesar. Dalam hal pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah. Wakaf tunai dan wakaf reguler menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Sosial Investment Bank Ltd. (SIBL)*. Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid,

---

<sup>236</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.146

sertifikat pembayaran zakat, dan lain-lain. Wakaf tunai dapat dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi.<sup>237</sup>

#### e. Yordania

Pelaksanaan pengelolaan wakaf di kerajaan Yordania didasarkan pada Undang-Undang Wakaf Islam No. 25/1947. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf mesjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan-urusan haji, dan urusan-urusan fatwa. UU wakaf yang mengatur tentang pengaturan wakaf tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-undang wakaf No. 26 Tahun 1966.<sup>238</sup>

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan.<sup>239</sup>

Cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Wakaf di Yordania antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan hasil wakaf itu sendiri;
2. Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama;
3. Kementerian wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada di Kota Amman, Aqabah dan lainnya;
4. Menanami tanaman-tanaman di tanah pertanian.<sup>240</sup>

<sup>237</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2008), h. 106-114

<sup>238</sup> Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 37

<sup>239</sup> *Ibid*, h. 38

<sup>240</sup> *Ibid*, h. 38

#### f. Sudan

Perwakafan di Sudan menghadapi permasalahan yang sama dengan permasalahan zakat yang perlu penanganan secara serius. Faktor terbentuknya lembaga wakaf di Sudan adalah adanya kesadaran pemerintah terhadap potensi wakaf untuk berpartisipasi dalam membangun negara. Akibatnya, terbentuk lembaga yang mengurus penerimaan dan pengelolaan wakaf secara terorganisir. Dalam dinamikanya, lembaga ini mengalami reformasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas lembaga ini sendiri.

Sudan telah membentuk badan wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan Kementerian Wakaf. Badan wakaf ini mengurus wakaf yang belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada *nâzhir*.<sup>241</sup> Wewenang yang diberikan kepada badan wakaf Islam antara lain menertibkan tanah-tanah wakaf dan menggalakkan tradisi berwakaf bagi para dermawan. Kebangkitan wakaf di Sudan lebih tampak lagi sejak tahun 1991, karena kementerian memberikan beberapa keistimewaan kepada badan wakaf, antara lain terdiri atas penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengelola proyek tanah produktif baik untuk pertanian, pemukiman, maupun pusat perdagangan.

Badan wakaf berpedoman kepada dua hal, yaitu dalam kondisi wakaf ditemukan akte dan dokumennya, atau diketahui syarat *wâqif* dan tujuan wakafnya, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan *nâzhir*. Dalam hal ini, badan wakaf hanya membantu *nâzhir* dalam mengembangkan harta wakaf. Namun, dalam kondisi diperlukan, badan wakaf juga memberi bantuan dana pada wakaf yang ada. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan wakaf bagi tujuan wakaf yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga adanya *nâzhir* khusus pada setiap

---

<sup>241</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: khalifa Pustaka al-Kausar, 2005), h. 308.

harta wakaf secara independen sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam akte dan dokumen wakaf, dan dengan adanya pengawasan langsung dari badan wakaf terhadap nâzhir. Dalam kondisi wakaf tidak diketahui syarat-syaratnya, badan wakaf menyalurkan untuk umum demi kebaikan. Agar wakaf menjadi produktif secara optimal, badan wakaf mengembangkan harta wakaf itu dengan cara menyatukan semua wakaf yang tidak ada aktenya. Dalam hal ini, badan wakaf menjadi nâzhir atas wakaf-wakaf itu, mengelolanya secara produktif dan menyalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak (mauqûf 'alaih).

Tugas utama Badan Wakaf Sudan yaitu:

- 1) Menggalakkan wakaf baru;
- 2) Meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Badan ini membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Misalnya, proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa, proyek wakaf pembangunan rumah sakit, dan proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan;
- 3) Badan Wakaf Sudan memiliki proyek wakaf, seperti Lembaga Dana Sosial. Tujuannya adalah menggalang dana wakaf untuk diinvestasikan Pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya.<sup>242</sup>

Untuk perbaikan perwakafan, Lembaga wakaf Sudan melakukan penerapan wakaf melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama dimulai dengan reorganisasi kelembagaan. Semntara, lembaga wakaf di Sudan di bawah naungan “ *haiat al-waqaf al-islami*. Tujuan reorganisasi ini adalah untuk mengelola harta wakaf secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Kedudukan lembaga ini sebagai nâzhir, Dalam hal ini, jika ada

---

<sup>242</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif.....*,h.312

wakaf yang diketahui sertifikatnya atau tidak diketahui tujuannya, maka lembaga ini melakukan mobilisasi.

2. Tahapan kedua dimulai pada akhir tahun 1991 dengan lahirnya undang-undang yang memberikan otoritas penuh kepada lembaga wakaf ini untuk memanfaatkan dan membedayakan harta wakaf terhadap proyek-proyek investasi untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pelaksanaan lembaga wakaf di Sudan memiliki dua kegiatan, yaitu: mobilisasi harta wakaf dan investasi harta wakaf.
3. Pengembangan wakaf di Sudan tidak jauh berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Dalam hal ini, Badan Wakaf Sudan memberikan beberapa perusahaan, diantaranya adalah perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan, membuat perencanaan bangunan, membuat perencanaan bangunan, dan penyelesaiannya. Disamping itu pula, Badan wakaf ini mendirikan bank untuk proyek pembangunan wakaf dan mendirikan perusahaan pengembangan bisnis dan industri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Sudan telah merambah pada sektor-sektor ekonomi modern.<sup>243</sup>

Pendayagunaan wakaf di Sudan telah menggunakan manajemen yang baik dan sistematis. Adapun objek pendayagunaan dan tujuan lembaga wakaf di Sudan, sebagai berikut:

1. Proyek ini, lembaga wakaf Sudan mengadakan koordinasi dengan “*Shunduq al-Qaunni al-Thullab*” (dana beasiswa nasional) Sudan.
2. Pembangunan rumah sakit dan apotik. Proyek ini bekerjasama sama dengan lembaga zakat. Lembaga zakat yang menyediakan obat-obatan dan adalah satu-satunya lembaga amil zakat Sudan yang resmi dan independen, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pencanaan Pembangunan Nasional).
3. Penyediaan asrama haji.

---

<sup>243</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.....,h.312

4. Pendirian percetakan, terutama percetakan al-Qur'an.
5. Mendirikan pasar yang berskala besar.<sup>244</sup>

**g. Irak**

Praktek wakaf di Irak lebih banyak mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Dinasti Usmaniyah. Pada zaman ini, yang menonjol adalah pengawas pengelolaan wakaf. Secara singkat, perwakafan di Irak dapat dicatat, sebagai berikut:

1. Pengawasan wakaf dilaksanakan oleh qadhi (hakim)
2. Jika wâqif telah menunjuk nâzhir/ pengelola, hakim cukup mengawasi pihak yang ditunjuk
3. Pertama kali dilakukan pencatatan dan pembukuan wakaf.<sup>245</sup>

Hakim yang terkenal pada masa ini adalah Taubah ibn Namr ibn Haumal al-Hadrami. Taubah adalah orang pertama yang melakukan pencatatan dan pembukuan wakaf secara rinci, sebagaimana statemennya, "Saya tidak memiliki pandangan tentang sedekah (wakaf) ini, melainkan untuk diserahkan kepada golongan fakir miskin, dan difokuskan kepada mereka, untuk menjaga dari kehancuran dan diwariskan secara turun-temurun."

Faktor-faktor kemajuan wakaf di Irak, diantaranya :<sup>246</sup>

1. Terbentuknya Undang-Undang Wakaf, yaitu UU No. 64 tahun 1966, yang isinya: *Pertama*, wakaf yang baik (*al-waqf as-shalih*), yaitu mewakafkan barang yang dimilikinya kepada pihak yang menerima tanpa dipersyaratkan apa pun. *Kedua*, wakaf yang tidak baik (*al-waaqfu ghairu as-shalih*), yaitu wakaf yang hak pendistribusian dan penggarapan tanahnya dikhususkan kepada pihak tertentu saja. *Ketiga*, wakaf yang dibatasi (*al-waqf al-madhbûth*), yang terdiri atas: [1] waqaf shalih yang tidak

<sup>244</sup> *Ibid*, h. 313

<sup>245</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.146

<sup>246</sup> *Ibid*, h.146



disyaratkan adanya tauliyah (pemberian kuasa) kepada orang tertentu atau yang terputus atau habis hak penguasaannya; [2] waqaf ghairu shalih; [3] wakaf yang pengelolaannya berakhir dalam 15 tahun, baik ditentukan oleh pihak kementerian wakaf, lembaga-lembaga wakaf, atau berdasarkan catatan wakaf; [4] wakaf haramain, yaitu wakaf yang ditentukan adanya syarat-syarat tertentu; [5] pihak atau lembaga sosial menerima wakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi yang disebut wakaf mulhaq, yaitu wakaf yang dikelola oleh seseorang dan disyaratkan agar keuntungan (hasil) wakaf atau sebagiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama dan sosial. Perdebatan para ulama terjadi pada jenis wakaf dzurri (keluarga atau ahli), yaitu wakaf yang dikelola oleh seseorang dan disyaratkan agar keuntungannya diserahkan kepada anak cucu wâqif/keluarganya.

2. Dibentuknya kementerian wakaf yang bertugas mengembangkan wakaf agar memiliki manfaat yang maksimal bagi kemaslahatan umat, disamping itu pula berfungsi pengawasan dalam hal-hal tertentu.<sup>247</sup>

Terdapat bukti sejarah yang kuat mengenai pemanfaatan wakaf bagi pembangunan rumah sakit, mendidik para dokter, dan wakaf bagi institusi budaya lain. Pada pertengahan abad kesepuluh, penguasa dinasti Buwayhi, ‘Adud ad-Daulah membangun rumah sakit dan yayasan derma di Fars, dan mewakafkan pendidikan rumah sakit yang terkenal di Baghdad sekitar 100.000 dinar. Berbeda dari abad pertengahan Kristen barat, dimana rumah sakit pada dasarnya merupakan tempat penampungan dan perlindungan kaum miskin, dan hanya sesekali memberikan layanan kesehatan, rumah sakit di dunia Islam merupakan lembaga khusus kesehatan yang juga memberikan pendidikan bagi para calon dokter dan ahli bedah. Pada intinya,

---

<sup>247</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015) h.146

yayasan filantropi generasi pertama adalah perpustakaan, “rumah pengetahuan” (*dâr al-‘ilmi*). Tujuannya adalah untuk penelitian, pendidikan, dan perkumulan pelajar. Perpustakaan ini didirikan oleh Menteri dinasti Buwaihi, Shabur ibn Ardasyir di Baghdad pada tahun 991 atau 993.

Perwakafan di Irak bukan hanya berasal dari rakyat biasa tetapi juga dari pihak penguasa. Yakni, pada era kekuasaan Harun ar-Rasyid, Zubaidah istri Harun ar-Rasyid pernah membangun jalan raya dari Baghdad sampai Makkah. Tujuan jalan itu untuk mempermudah perjalanan jemaah haji yang bermaksud menunaikan ibadah haji di Makkah. Sedangkan seluruh biaya pembangunan itu berasal dari harta wakaf yang dikelola oleh Zubaidah sendiri.<sup>248</sup>

#### **h. Sri Langka**

Tahun 1931 pemerintah Sri Langka mengeluarkan Ordonansi Wakaf dan waris Nomor 31 tahun 1931. Wakaf di Sri Langka sudah ada sejak agama islam masuk dan berkembang di negara tersebut. Disamping wakaf, lembaga Islam Sri Langka juga mempraktekan hibah, wasiat, kewarisan dan sebagainya. Pada tahun 1801 pemerintahan Inggris mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan lembaga-lembaga islam di Sri Langka berupa undang-undang untuk umat Islam yang dibakukan dalam Muhammadan Code 1806 yang didasarkan pada fiqh Syafi’i dan diberlakukan bagi seluruh umat Islam.<sup>249</sup>

Menurut Ordonansi Wakaf dan Waris Nomor 31 tahun 1931, pengadilan distrik merupakan badan pengawas perwalian wakaf. Badan perwalian wakaf diwajibkan melaporkan keuangan wakaf yang diurusnya kepada pengadilan distrik. Pengabaian terhadap kewajiban

<sup>248</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia.....*, h. 117

<sup>249</sup> Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 3

ini dianggap melanggar undang-undang. Ordonansi wakaf saat itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya pertentangan antara konsep wakaf menurut ajaran islam dengan undang-undang Romawi-Belanda atau dengan undang-undang pemilikan yang sudah sangat lama berlaku dipengadilan distrik. Di samping itu aturan-aturan wakaf di Sri langka juga tidak dapat diberi efek hukum di Pengadilan Negeri, karena di Sri Langka sebelum tahun 1956 tidak ada Pengadilan Syari'ah.

Hukum yang mengatur transfer harta di pengadilan adalah hukum Romawi-Belanda. Hal ini berarti bahwa seorang muslim, menurut undang-undang sebelum tahun 1956, tidak dapat menyerahkan harta bendanya kepada Tuhan, seperti masjid atau tempat ibadah sehigga peraturan itu tidak mendukung keberadaan harta wakaf yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umat. Hal ini terbukti adanya penyalahgunaan harta wakaf dan banyaknya kasus hilangnya tanah wakaf di Sri Langka. Dalam prakteknya pengadilan distrik tidak melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam praktek perwakafan ini, para intelektual Muslim dan ulama berusaha mencari jalan keluar agar wakaf dapat berjalan sesuai syari'at. Atas usaha itu akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang wakaf nomor 15 tahun 1956. Berdasarkan ini kemudian dibentuk badan wakaf yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan masalah wakaf. Badan ini juga menghapuskan segala hal yang berhubungan dengan hak pemilikan yang dibuat sebelum tahun 1956. Anggota badan wakaf juga diberi hak untuk mengawasi semua benda wakaf yang terdiri atas 8.000 masjid, 30 sumbangan wakaf, dan sekitar 400 tanah makam para wali dan tempat ibadah kaum muslim. Uang yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, hubah dan sumbangan lain dipergunkana untuk memelihara harta wakaf. Dengan menguasai masalah hukum,

diharapkan masing-masing anggota badan wakaf melindungi dan mempertahankan keberadaan wakaf dan mampu mengembangkannya. Meskipun sudah dikeluarkan undang-undang nomor 51 tahun 1956 dan sudah dibentuk badan wakaf tetap saja muncul masalah. Hal ini karena undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan untuk melaksanakan keputusan-keputusan badan wakaf. Oleh karena itu timbul protes dan ungkapan keprihatinan terhadap cara-cara yang dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah wakaf. Disamping itu penunjukan para *mutawalli* wakaf dan pengelola wakaf juga tidak memuaskan umat islam. Akhirnya ahli hukum Islam menyerukan kepada para intelektual untuk mengambil langkah perbaikan.<sup>250</sup>

Permasalahan wakaf tersebut sedikit teratasi dengan dibentuknya Kementerian Agama yang berdiri sendiri pada tahun 1977. Kementerian Agama tersebut dipimpin oleh anggota kabinet. Setelah ada kementerian agama, barulah dibuat amandemen Undang-undang wakaf dengan peraturan nomor 33 tahun 1982. Dengan adanya amandemen dan peraturan baru dibentuk pengadilan syari'ah yang khusus mengenai masalah-masalah wakaf.<sup>251</sup>

#### **i. Kuwait**

Tahun 1993 Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua wakaf. Kementerian Wakaf membentuk perserikatan wakaf yang merupakan lembaga pemerintah yang berdiri secara independent dalam mengambil keputusan, walaupun secara administrasi lembaga itu bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Lembaga wakaf ini memiliki strategi kerja yang mengacu pada dua aspek. Pertama, Lembaga Wakaf mengembangkan harta wakaf di Kuwait melalui investasi. Sedangkan hasilnya dibagikan sesuai dengan syarat wâqif. Kedua, Lembaga Wakaf membuat jaringan dan program untuk

<sup>250</sup> Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....*, h. 4

<sup>251</sup> *Ibid*, h. 5

menggalakan wakaf baru. Lembaga ini melakukan kampanye gerakan wakaf dengan tujuan mengajak masyarakat berwakaf dan melakukan penyuluhan pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masyarakat di bidang kebudayaan, pendidikan, dan sosial.

Pembentukan lembaga wakaf ini memiliki dua bagian utama, yaitu:

1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.
2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat member pelayanan pada masyarakat menurut skala prioritas.<sup>252</sup>

Sistem kerja terstruktur dan strategis tersebut telah membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri atas beberapa bagian, misalnya bagian investasi bidang properti, bagian dana dan proyek yang terdiri atas beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan oleh masyarakat. Bagian investasi dalam lembaga wakaf ini secara khusus menangani investasi harta wakaf dan mengembangkannya, serta mengoptimalkan pelaksanaannya untuk meningkatkan hasil-hasilnya. Strategi investasi pada bagian investasi bersandar pada sistem terstruktur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan bidang masing-masing. Bidang investasi properti dan non properti memiliki kantor sendiri, tetapi semua bagian menjalin kerja sama antara satu dengan lainnya dalam rangka menjaga kelancaran dan pelaksanaan investasi ideal yang meliputi semua jenis investasi dengan resiko yang kecil. Secara geografis kawasan investasi itu juga mudah melakukan distribusi investasi ini meliputi bidang properti, keuangan, dan jasa.

---

<sup>252</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia.....*, h. 134

Lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang terkait dengan hukum syari'ah, dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Disamping itu, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelolaan harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut.<sup>253</sup>

Wakaf di Kuwait mengalami dinamika dengan beberapa fase, yaitu:

*Pertama*, fase manajemen wakaf masyarakat (pra-1921 M). Munculnya Wakaf di Kuwait bersama dengan lahirnya Kuwait. Adapun bentuk wakafnya adalah berupa masjid-mesjid, seperti masjid Ibn Bahr yang didirikan pada tahun 1108 H/1695 M. Muhammad Ibn Abdullah al-Adsani adalah seorang hakim yang memperpanjang masa kerajaannya sampai 60 tahun. Salah satu yang dominan sosok al-Adsani sebagai penentuan perwakafan di Kuwait. Dalam fase ini, bentuk wakaf adalah fariatif, seperti toko, rumah, pohon kelapa, perikanan dan sebagainya. Sementara hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid, kurban, pekerjaan, membuat selokan air, biaya hidup (*living cost*) penghafal al-qur'an, sedekah dan kesejahteraan sosial, terutama fakir miskin.<sup>254</sup>

*Kedua*, fase administrative pemerintah I (1921 M-1948 M). fase ini pemerintahan telah memperhatikan wakaf di Kuwait dengan bentuknya departemen dengan secara khusus menangani perwakafan. Departemen ini didirikan pada tahun 1921 M. yang secara khusus berfungsi sebagai perancang dan pengontrol system wakaf, menjamin pengembangan, dan segala aspek yang berkaitan dengan wakaf.

<sup>253</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.....,h.313-315

<sup>254</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*....., h. 136



*Ketiga*, fase administrasi pemerintahan II (1949-1961 M). Pada fase ini pemerintahan tidak hanya meletakkan dasar dasarperwakafan melalui lembaga wakaf. Namun, pemerintah memperluas pengawasan dan mengontrol perwakafan. Dalam hal ini, pada tahun 1948 M pemerintah memperluas dan memperbanyak daerah wakaf. Dengan kebijakan ini, lembaga wakaf yang berada di daerah-daerah dapat merekrut pegawai wakaf agar dapat mengurus masjid-masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan peraturan badan-badan wakaf dengan bermadzhab Maliki. Sebelum peraturan itu, peraturan wakaf di Kuwait menggunakan multimadzhab (empat madzhab), yang menimbulkan perbedaan dalam badan-badan wakaf swasta. Akhirnya, peraturan ini dijadikan undang-undang wakaf sampai sekarang.

*Keempat*, fase pelayanan (1962 1990 M, dimana Kuwait mendeklarasikan kemerdekaan, sehingga wakaf pun mengalami reformasi melalui dibentuknya departemen di bawah Kementerian yang mengurus wakaf. Departemen ini didirikan pada tahun 1962 M, kemudian tahun 1965 dirubah menjadi Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. Kementerian ini memberikan kepercayaan atas wakaf terhadap lembaga khusus yang berada di dalam Kementerian yang mengurus wakaf kemudian dirubah menjadi lembaga independen yang dipimpin oleh deputy kementerian.

*Kelima*, fase invasi Irak (1990 -1991 M). Fase ini merupakan fase yang sangat sulit terutama bagian wakaf. Pemerintah berusaha keras untuk melindungi dokumen-dokumen wakaf dari pemusnahan akibat invasi Irak ke Kuwait. Disamping itu, pemerintah Kuwait bekerjasama dengan pusat studi Kuwait untuk menganalisis dokumen wakaf dan menggali sejarah perwakafan Kuwait sejak zaman kuno.

*Keenam*, fase pasca pembebasan (1991 1993 M), dimana fase ini dinamakan dengan fase pembenahan. Sebab, pemerintah Kuwait melakukan pembenahan pada sistem birokrasi, terutama bidang wakaf

yang telah rusak akibat invasi Irak. Nampaknya, manajemen wakaf menurun karena pemerintah memfokuskan pada pembenahan sumber daya manusia (SDIVI). Ketujuh, fase sekjen Wakaf (per 1993 M), dalam fase ini, pemerintah meningkatkan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bidang wakaf. Untuk itulah, pemerintah Kuwait membentuk Sekretariat Jenderal Wakaf dan keluarlah peraturan pemerintah tentang wakaf pada tanggal 13 Nopember 1993 M.

Dalam kurun berikutnya, wakaf di Kuwait bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri saja, melainkan juga disalurkan pada di luar negeri. Diantaranya, Kuwait pernah memberi dana wakaf untuk pembangunan masjid di Indonesia. Dana wakaf ini berasal dari wakaf uang (waqf an-nuqud). Kuwait memiliki lembaga wakaf yang cukup signifikan. Kuwait Public Waqf Foundation (al-Amanah al-‘Ammah Iz' al-Awqaf) menjadikan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Yang menarik, cara menerima wakaf dari masyarakat adalah melalui mobile banking, short message service (SMS), kios wakaf, dan sebagainya. Kemudian akumulasi dari hal tersebut dikembangkan secara professional dan produktif dalam bidang ekonomi.<sup>255</sup>

#### **j. Palestina**

Sejarah telah mencatat bahwa Palestina dan Yerusalem sebagai tempat suci umat Islam. Dikatakan tempat suci umat Islam, karena dua alasan. *Pertama*, kota ini adalah pernah menjadi kiblat pertama umat Islam, sebelum ka'bah. *Kedua*, sebagai napak tilas Nabi SAW, dimana beliau melakukan isra dan mi'raj dari masjid al-Haram ke masjid al-Aqsa.<sup>256</sup> Namun demikian, Palestina kemudian mengalami konflik yang berkepanjangan antara umat Islam dan Israel. Hal ini

<sup>255</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia.....*, h. 140

<sup>256</sup> Q.S. al-Isra:1

berimplikasi pada perwakafan. Memang sejak awal, setelah pembebasan Yerusalem dari perang salib, Salahuddin menangani perwakafan yang dapat menarik perhatian para pengembang, pengrajin, peziarah, dan para sarjana untuk menegakkan kembali ciri Islam. Negara juga memanfaatkan wakaf sebagai sarana untuk menyediakan berbagai layanan masyarakat. Wakaf Khaski Sultan adalah sumbangan Sulaiman yang agung pada istrinya yang bernama Roxelana untuk membiayai dapur yang besar bagi kaum miskin Yerusalem. Air minum dipasok ke Yurussalem dari Birkah Sulaiman melalui terowongan air yang dipelihara dengan dana wakaf.<sup>257</sup>

Wakaf yang dapat menjadi magnet dan mempengaruhi kehidupan sebuah kota di Palestina adalah wakaf Ahmad Pasha al-Jazzar. Wakaf ini dibuat pada tahun 1784 oleh Gubernur Acre pada akhir abad ke-18 dan awal 19. Wakaf tersebut meliputi penginapan, tempat mandi umum, pasar, masjid, sekolah: Semuanya dirancang untuk mendorong perkembangan agama, perdagangan, industri, dan kesehatan. Penginapan untuk mendorong arus perdagangan melalui pelabuhan Acre. Penginapan Khan al-'Umdan dibangun dekat bandar dengan satu dinding perbatasan dengan dermaga untuk memudahkan pengalihan dan penyimpanan barang. Hasil dari wakaf al-Jazzar digunakan untuk membangun dua penginapan serupa lainnya. Dua tempat mandi umum Phasa dan Sha'bi dibangun sesuai dengan perintah al-Qur'an mengenai kebersihan yang menarik para pedagang dan pelancong untuk mencari kesegaran dan bersantai setelah perjalanan jauh melewati pegunungan dan gurun pasir daerah pedalaman Syria. Kamar-kamar mandi dibisniskan dan dikelola secara komersial.<sup>258</sup>

Macam-macam wakaf di Palestina yaitu wakaf shahih dan wakaf ghair shahih. Sebagian wakaf shahih adalah wakaf kaum urban

<sup>257</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 11

<sup>258</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi.....*, h. 12

yang pendapatan mereka dari hasil sewanya mungkin besar, tetapi areal tanah mereka adalah lebih kecil dari wakaf ghair shahih yang meliputi areal tanah pertanian yang lebih luas tetapi dapat menghasilkan. Wakaf shahih menurut hope-Simpson adalah 1,25% lahan pertanian. Sedangkan menurut Y. Shimoni bahwa antara 40% dan 50% tanah wakaf shahih dan sebanyak 40.000 dunun wakaf shahih adalah wakaf dzurri. Wakaf ghairu shahih terdiri dari 600.000 dunun. Perhitungan ini berdasarkan pada 'usyur (semacam zakat) yang dikumpulkan pemerintah Mandataris untuk SMC yang jumlahnya PL 30.000.<sup>259</sup>

#### k. Malaysia

Malaysia terdiri atas tiga belas negara bagian. Setiap negara bagian memiliki Departemen Agama Islam, yang bertugas mengelola urusan keagamaan, termasuk wakaf. Berkaitan dengan perwakafan, pemerintah pusat tidak melakukan intervensi terhadap urusan wakaf dalam setiap negara bagian. Artinya, segala hal mengenai wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintah negara bagian.<sup>260</sup> Dengan demikian, wakaf di Malaysia bersifat independen tanpa intervensi negara pusat. Konsekuensinya, wakaf di Malaysia dapat berkembang sesuai kebijakan dari negara bagian masing-masing.

Sistem dan pengelolaan waqaf di Malaysia tidak monolitik. Artinya, tidak ada hukum federal yang mengatur dengan suatu aturan yang sama. Meskipun demikian, menurut murat cizacaka terdapat pengecualian di daerah Johor dan wilayah Federal, yang digunakan untuk mendirikan wakaf dalam bentuk penyediaan dana tunai (*cash funds*) dan rekening bank<sup>261</sup>

<sup>259</sup> *Ibid.*, 18

<sup>260</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassari (eds.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 62

<sup>261</sup> *Ibid.*, h. 63

Wakaf di Malaysia adalah berupa barang yang tidak bergerak (*iqar*). Hal ini tidak jauh berbeda dengan wakaf di Indonesia, sebab mayoritas wakaf di Malaysia adalah berupa tanah. Kesamaan lain dari tradisi wakaf antara Indonesia dan Malaysia berangkat dari cara bermadzhab yang sama-sama menganut *fiqh syafi'i*. Dalam prakteknya, pada umumnya tanah wakaf hanya memberikan sedikit *income*, karena wakafnya tidak produktif hal yang cukup berkembang di Malaysia adalah tanah wakaf sering di sewakan untuk waktu yang lama dari hasil penyewaan itu, mereka memperoleh keuntungan (*samrah*) untuk mengembangkan wakaf.<sup>262</sup>

Walaupun pemerintah pusat mendorong semua negara bagian mengembangkan seluruh tanah wakaf dan aset lainnya, tetapi sampai sekarang ini masih belum satu negara bagian pun yang berusaha mengamandemen hukum yang berlaku tentang administrasi wakaf dan menyewakan tanah wakaf, dengan visi pengembangan wakaf. Dalam rangka mengantisipasi stagnasi perwakafan, Perdana Menteri pada level federal telah menetapkan Majelis Urusan-Urusan Keagamaan pada tahun 1963 dan telah mengundang perwakilan semua departemen adama dari semua negara bagian. Namun pada kenyataannya, tidak ada solusi atau konsensus yang dapat diterima oleh mereka untuk mereorganisasi administrasi tanah wakaf.<sup>263</sup>

Tanah wakaf di Malaysia banyak beredar di wilayah desa dan kota. Sementara Majelis Urusan Agama di setiap negara bagian telah mengadministrasikan tanah wakaf di wilayah masing-masing, beberapa tanah wakaf ini ditempati secara ilegal. Bahkan, banyak tanah wakaf juga disabotase untuk perkebunan. Namun demikian, terdapat perkembangan positif, dimana majelis atau para penyewa

---

<sup>262</sup> *Ibid.*, h. 64

<sup>263</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassari (eds.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 63

telah mentransformasikan tanah wakaf dalam proyek perumahan atau area pertokoan, terutama wilayah urban.<sup>264</sup>

Macam-macam wakaf Malaysia ada dua model, yaitu wakaf ‘am dan wakaf khas. Wakaf ‘am adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam dan pengembangan sosial ekonomi umat Islam. Wakaf ini diurus oleh Majelis Agama. Sedangkan wakaf khas adalah harta yang diwakafkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wâqif, seperti pembangunan mesjid, rumah sakit, pemakaman umum, dan sekolah. Wakaf ini dikelola oleh Majelis Agama setempat. Sebab masing-masing daerah memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri dalam mengelola wakaf.<sup>265</sup>

Wakaf di Malaysia masih bersifat konsumtif. Sistem wakaf yang berjalan belum bernilai produktif, seperti praktek wakaf di negara-negara Islam. Bahkan, wakaf di Malaysia walaupun mayoritasnya muslim masih jauh dibandingkan Singapura yang penduduknya minoritas Muslim. Oleh karena itu, hasil seminar tentang wakaf di Malaysia merekomendasikan perlunya Undang-undang bolehnya wakaf produktif yang bernilai ekonomis, seperti wakaf uang, agrobisnis, dan perdagangan. Untuk mengembangkan harta wakaf di Malaysia, investasi dilakukan melalui sukuk dan pasar modal yang diterbitkan oleh Suruhanjaya sekuriti pada Februari 2001. Penerbitan Saham Wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Malak, dan Selangor. Praktek ini dilakukan sesuai dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* pada 24 November 2005.

Untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuk Tafakul Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Takaful ini diimplementasikan

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, h. 64

<sup>265</sup> Tim Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, 2004), h. 19-20



berdasarkan akad mudharabah. Keuntungan investasi ini pada portopolio keuangan syari'ah. Adapun jumlah portofolio adalah deposito perbankan syari'ah, obligasi syari'ah, dan pasar modal syari'ah. Sedangkan keuntungannya digabung dengan keuntungan portofolio lainnya, kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat miskin dan membangun sumber daya manusia.

Abad ke 20, Pemerintah Malaysia memusatkan institusi seperti Kementrian Wakaf dan Urusan Agama di dalam negara muslim lain dan di Malaysia berbagai majelis agama Islam yang didirikan. Semua kekayaan wakaf dan administrasi mereka dialihkan ke institusi ini yang mana dalam beberapa hal menggantikan *mutawalli* yang bersifat tradisional dan peran pengawasan perangkat *mutawalli*. Begitu pula, pengelolaan wakaf secara profesional di suatu negara yang pernah menjadi bagian Malaysia, yaitu di Singapura. Padahal negara ini berpenduduk muslim minoritas (lebih kurang 453.000 orang saja). Singapura telah berhasil membangun harta wakaf secara inovatif. Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) melalui WARESS Investment Pte. Ltd. telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara profesional. Dimensi keberhasilannya adalah membangun apartemen 12 tingkat yang bernilai sekitar S\$62.62 juta. Begitu juga WARESS berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama "*The Chancery Residence*" dan kegiatan-kegiatan inovatif lainnya, yang aktivitasnya berorientasi pada nilai ekonomis.<sup>266</sup>

#### **I. Amerika Serikat**

Amerika Serikat sebagai negara yang penduduk muslimnya minoritas, tetapi ia mampu mengembangkan wakaf secara produktif. Pada mulanya, umat Islam di Amerika selalu mendapatkan bantuan

---

<sup>266</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia.....*, h. 158-159

dana dari negara-negara Timur Tengah, tetapi sejak tahun 1990 terutama pasca Perang Teluk jumlah dana yang mereka terima relatif berkurang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat, khususnya di New York, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) memberikan bantuan dalam bentuk wakaf untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy).

KAPF sebagai lembaga yang mengelola wakaf, juga menerima dana zakat, infaq, sadaqah dan pendapatan dari investasi-investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam pengembangan wakaf, KAPF menyewa 80% apartemen yang mereka miliki dan 20% diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Untuk mengelola wakaf, mereka benar-benar mempertimbangkan aspek bisnis, dengan demikian wakaf yang mereka kelola menghasilkan dana yang cukup besar yang selanjutnya akan memperbesar dana wakaf yang mereka kelola. Dalam mengembangkan wakaf mereka juga melibatkan *al-manzil Islamic financial services* yang merupakan divisi *the united bank of Kuwait*.<sup>267</sup>

Wakaf di Amerika dikelola oleh sebuah badan wakaf yang disebut *foundation*, bentuknya berupa yayasan yang bersifat independen dan non-pemerintah, non-profit, dan bertujuan memberikan pelayanan umum pada masyarakat baik berupa kesehatan pendidikan maupun bimbingan dan penyuluhan agama.

Wakaf di Amerika Utara, yayasan terbentuk dalam dua corak, yaitu: 1) Yayasan sosial atau *public foundation*; dan 2) Yayasan pribadi atau *private foundation*. Dana yayasan sosial diperoleh dari masyarakat yang telah dianjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya dan nâzhirnya dipegang oleh pihak yang berkaitan dengan para donator. Sementara, yayasan pribadi, pengelolaan dan

---

<sup>267</sup> <sup>267</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi.....*, h. 26

pendanaannya dilakukan oleh perorangan dan kelompok.<sup>268</sup> Yayasan yang berorientasi pada profit adalah yayasan keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan, seperti universitas lembaga riset, lapangan olah raga, rumah sakit, dan sebagainya.

Pada umumnya, peranan Negara (inggris dan prancis), termasuk amerika dalam wakaf diakui dengan dibuatnya undang-undang batasan wakaf terutama yang bersangkutan dengan masalah gereja, biara dan tempat peribadatan lainnya. Setelah imperium Romawi barat dan peradabannya runtuh, maka satu-satunya bentuk wakaf yang berada di Eropa adalah gereja. Baru kemudian, pada abad ke-13, muncul wakaf-wakaf dalam bidang sosial yang berkembang di Eropa tengah, yaitu Jerman.

Indikasi pertama yang menunjukkan adanya perhatian barat dalam regulasi mengenai wakaf dapat dilihat dalam undang-undang inggris (setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum). Kemudian undang-undang tersebut dikenal dengan nama *foundation (muassasah ghair hukumiyah)* yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk keuntungan semata. Kemudian *foundation* ini berkembang di Amerika Utara dan menjadi dua bentuk: *public foundatiaon (mu'assasah 'ammah)* dan *private foundation (mu'assasah khushusha)*. Ada beberapa pandangan dan analisa tentang munculnya lembaga wakaf di barat, terutama Amerika pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, ada dua tujuan lembaga tersebut, yaitu:

1. Tujuan umum dijumpai *foundation* untuk umum seperti pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum; dan
2. Tujuan khusus, seperti pelayanan khusus pendidikan, kesehatan, dan riset ilmiah.

---

<sup>268</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif.....*,h.313-315

Sementara dari aspek pendiri foundation tersebut seperti wakaf syarikah, wakaf individu dan wakaf untuk minoritas agama. Sebagai contoh adalah berdirinya badan wakaf Islam untuk Amerika Utara (*North American Islamic Trust*) yang didirikan pada tahun 1971.<sup>269</sup>

## E. Regulasi Perwakafan di Indonesia

### 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, peraturan-peraturan yang ada waktu itu belum memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis peraturannya. Peraturan-peraturan tersebut masih sangat sederhana dan tidak mencakup banyak aspek.

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara yang wakafnya sudah berkembang, dan pada akhirnya mereka menyelesaikan persoalan sosial ekonominya dengan wakaf. Hanya saja pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad masih sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, khususnya berupa tanah. Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam PP. Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.<sup>270</sup>

Wakaf benda bergerak (khususnya uang) baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar tahun 2001. Dengan demikian, wakaf benda bergerak khususnya uang masih belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yaitu tertanggal 11 Mei 2002. Adapun isi fatwa tersebut adalah:

<sup>269</sup> Attamimy dkk., *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia.....*, h. 161

<sup>270</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 23

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.<sup>271</sup>

Pasca era reformasi, terdapat banyak peraturan perundang-undangan baru yang dibuat. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada Undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Sebelumnya, sejak Indonesia merdeka, peraturan perwakafan tersebar pada beberapa peraturan lain, seperti peraturan di bidang pertanahan.<sup>272</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri dari 11 Bab dan penjelasan. Bab 1 berisi Ketentuan Umum. Bab II, mengenai dasar-dasar wakaf, yang terdiri dari 10 bagian. Bagian pertama berisi hal yang bersifat umum, terdiri dari 2 pasal. Bagian kedua berisi tujuan dan fungsi wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketiga, berisi unsur wakaf terdiri dari 1 pasal. Bagian ke empat, berisi tentang wâqif, terdiri dari 2 pasal. Bagian kelima berisi tentang nâzhir, terdiri dari 6 pasal. Bagian keenam berisi tentang harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketujuh berisi tentang ikrar wakaf, terdiri dari 5 pasal. Bagian kedelapan berisi tentang peruntukan harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian kesembilan berisi tentang wakaf dan wasiat, terdiri dari 4 pasal. Bagian kesepuluh berisi tentang wakaf benda bergerak berupa uang, terdiri dari 4 pasal.<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> Neneng Hasanah, *Kontribusi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), h. 107

<sup>272</sup> Humas, *Regulasi Wakaf*, dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html> di download tanggal 9 januari 2019

<sup>273</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 24

Bab III mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab ini terdiri dari 8 pasal. Bab IV mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bab V mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terdiri dari 5 pasal. Bab VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri dari 7 bagian. Bagian pertama, mengatur tentang kedudukan dan tugas BWI, terdiri dari 4 pasal. Bagian kedua mengatur tentang organisasi BWI, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketiga mengatur tentang keanggotaan dalam BWI, terdiri dari 2 pasal. Bagian keempat, mengatur tentang pangangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI, terdiri dari 4 pasal. Bagian kelima, mengatur tentang pembiayaan BWI, terdiri dari 1 pasal. Bagian keenam berisi tentang ketentuan pelaksanaan BWI, terdiri dari 1 pasal. Bagian ketujuh, berisi tentang pertanggungjawaban, terdiri dari 2 pasal.<sup>274</sup>

Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa, terdiri dari 1 pasal. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan, terdiri dari 4 pasal. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, terdiri dari 1 pasal. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan, terdiri dari 2 pasal. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup, terdiri dari 1 pasal.<sup>275</sup>

Undang-undang tentang Wakaf Nomor 41 tersebut, di dalamnya ada beberapa hal yang baru jika dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang tersebut yang diatur tidak hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

- a) Benda tidak bergerak; dan
- b) Benda bergerak

---

<sup>274</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>275</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 25



Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>276</sup>

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah maka dalam Undang-undang Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam pasal 28 UU itu disebutkan bahwa Wâqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh Wâqif

---

<sup>276</sup> *Ibid*, h. 25

dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wâqif dan nâzhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf bergerak yang berupa uang diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pengelolaan wakaf uang ini tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh nâzhir yang profesional. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi nâzhir apabila memenuhi persyaratan: (a). Warga negara Indonesia (b). Beragama Islam (c). Dewasa; (d). Amanah; (e). Mampu secara rohani dan jasmani; (f). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun tugas nadzir dalam Undang-undang tentang Wakaf dengan jelas disebutkan dalam pasal 11, yakni:<sup>277</sup>

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Uswatun mengatakan bahwa nâzhir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang, juga harus dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf. Hal demikian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama. Dengan adanya syarat-syarat yang demikian, diharapkan nâzhir benar benar dapat mengembangkan wakaf dengan baik, sehingga hasil investasi wakaf

---

<sup>277</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 26

tersebut dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat. Untuk mendapatkan nâzhir yang memenuhi syarat di atas, tentunya tidak gampang, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu, untuk menyiapkan pengembangan wakaf uang harus ada lembaga yang siap melakukan pelatihan bagi calon nâzhir. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan nâzhir. Untuk itu di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah melakukan pembinaan terhadap nâzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.<sup>278</sup>

Salah satu tujuan perlunya dibentuk badan Wakaf Indonesia adalah untuk menunjukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Dalam UU Wakaf Pasal 48 disebutkan bahwa “BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan atau Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan.”<sup>279</sup> “Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia Mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nâzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan hartabenda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nâzhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

---

<sup>278</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>279</sup> Tim Kemenag, *Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), h. 24

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyesuaian kebijakan di bidang perwakafan.<sup>280</sup>

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk itu orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut.<sup>281</sup>

Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula, bahwa Badan Wakaf Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Dewan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Menurut pasal 52 ayat (1) Badan pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Sedangkan pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (pasal 53).<sup>282</sup>

Pada pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a). Warga negara Indonesia; b). Beragama Islam; c). Dewasa; d).

---

<sup>280</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>281</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>282</sup> *Ibid*, h. 27

Amanah; e). Mampu secara rohani dan jasmani; f). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g). Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/ atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan h). Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden dan Menteri. Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden untuk selanjutnya diserahkan kepada BWI, sedangkan ayat (3) mengatur bahwa ketentuan tatacara pemilihan calon keanggotaan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BWI, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Satu hal yang penting dalam UU ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf, dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi salam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.<sup>283</sup>

Melihat substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nampak bahwa masa depan perwakafan Indonesia cukup progresif dan cukup menjanjikan untuk dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Tentu hal ini harus didukung oleh penegakan terhadap Undang-Undang Wakaf yang disebutkan di atas. Karena tanpa adanya penegakan terhadap Undang-Undang Wakaf, maka fungsi dan manfaat wakaf akan kurang dapat dirasakan oleh banyak pihak.

---

<sup>283</sup> *Ibid*, h. 28

## 2. Wakaf dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan pemerintah sangat diperlukan oleh para nâzhir dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. Hal ini dapat dipahami, karena sementara ini sudah ada beberapa nâzhir yang sudah mengelola wakaf uang maupun wakaf produktif. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) dan *Baitul Mal Muamalat* misalnya, mereka sudah menerima wakaf uang dari wâqif, untuk kemudian dikembangkan dan didistribusikan hasilnya kepada *mauqûf alaih*. Dengan adanya peraturan Pemerintah, para nâzhir berharap punya landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudahan dan keamanan dalam penyelenggaraan wakaf, khususnya wakaf uang ini sangat penting, mengingat banyaknya penduduk muslim yang diharapkan mau mewakafkan uang untuk kemudian dikembangkan oleh nâzhir, sehingga mauqûf alaih segera mendapat kucuran hasil pengembangan wakaf tersebut.<sup>284</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat sebelas Bab. Bab I Memuat Ketentuan Umum. Bab II mengatur masalah nâzhir, terdiri dari lima bagian. Bagian kesatu mengatur nâzhir secara umum, berisi dua pasal; bagian kedua mengatur tentang nâzhir perseorangan berisi tiga pasal, bagian ketiga mengatur tentang nâzhir organisasi, berisi empat pasal; bagian keempat mengatur tentang nâzhir badan hukum, berisi dua pasal; bagian kelima mengatur tentang tugas dan masa bakti nâzhir, berisi dua pasal.

Bab III mengatur tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, terdiri dari tiga bagian. bagian pertama mengatur jenis harta benda wakaf, berisi 13 pasal; bagian kedua mengatur tentang Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf, berisi sembilan pasal; bagian ketiga memuat ketentuan tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, berisi satu pasal. Bab IV mengatur

---

<sup>284</sup> *Ibid*, h. 29



tentang tatacara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengatur tentang tatacara pendaftaran harta benda, berisi enam pasal; bagian kedua mengatur pengumuman harta benda wakaf, hanya berisi satu pasal.<sup>285</sup>

Bab V mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf, berisi empat pasal. Bab VI mengatur tentang penukaran harta benda wakaf, memuat tiga pasal. Bab VII mengatur bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, berisi satu pasal. Bab VIII mengatur pembinaan dan pengawasan, berisi empat pasal. Bab IX mengatur sanksi administratif, terdiri dari satu pasal. Bab X memuat ketentuan peralihan, terdiri dari dua pasal. Bab XI memuat ketentuan penutup, terdiri dari dua pasal.

Berdasarkan pada peraturan yang sudah dijelaskan di atas tentang wakaf, baik berupa UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, harapan bangsa Indonesia khususnya umat Islam sangat besar terhadap perwakafan yang ada di masyarakat Indonesia. Yaitu harapan adanya perubahan yang signifikan bagi pengelola harta benda wakaf yang ada untuk dikelola secara produktif, amanah dan profesional, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, khususnya *mauqûf 'alaih*. Karena ukuran keberhasilan pengelolaan harta benda wakaf adalah sebanyak dan sebesar manfaat yang didapat dan dirasakan oleh *mauqûf 'alaih* dan masyarakat pada umumnya.

### **3. Kompilasi Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Dasar Wakaf**

Pengertian dasar wakaf terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 215 ayat 1, yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

---

<sup>285</sup> Tim Kemenag, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), h. 60

guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>286</sup> Dari pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.

Ada beberapa pengertian dasar lain yang berkaitan dengan wakaf, yaitu:

- 1) Wâqif, yaitu orang atau kelompok orang maupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- 2) Ikrar, adalah pernyataan kehendak dari wâqif untuk mewakafkan benda miliknya.
- 3) Benda wakaf, yaitu segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- 4) Nâzhir, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wâqif dan menyerahkannya kepada nâzhir saat melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.<sup>287</sup>

## **b. Fungsi, Unsur-unsur, dan Syarat Wakaf**

### **1) Fungsi Wakaf**

Fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>288</sup> Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, maka bentuk wakaf juga semakin

<sup>286</sup> Tim Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2015), h. 101

<sup>287</sup> *Ibid*, h. 102

<sup>288</sup> *Ibid*, h. 102

beragam, mulai wakaf uang hingga wakaf dalam bentuk saham. Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkendala dalam permodalan, misalnya wakaf tanah, uang, dan bangunan pertokoan. Saat ini eksistensi wakaf semakin diharapkan mengingat lahan dan kesempatan berusaha semakin sempit sehingga banyak masyarakat yang masih terbelenggu dalam kemiskinan.

## 2) Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf sebagai tercantum dalam KHI meliputi:

- a) Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- c) Benda yang diwakafkan merupakan benda yang sah milik pribadi atau badan hukum yang bersangkutan dan bukan merupakan benda yang statusnya dalam sengketa, sitaan, pembebanan, dan ikatan.<sup>289</sup>

Ikrar wakaf diucapkan di hadapan nâzhir yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf yang disaksikan minimal dua orang saksi.<sup>290</sup>

Nâzhir merupakan perorangan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) warga negara Indonesia; 2) beragama

<sup>289</sup> Tim Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 217*, h. 102.

<sup>290</sup> *Ibid, Pasal 218*, h. 102

Islam; 3) dewasa; 4) sehat jasmani dan rohani; 5) tidak berada di bawah pengampuan; 6) bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan.

Nâzhir yang berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi syarat berikut: 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat benda yang diwakafkannya.

Nâzhir harus terdaftar di KUA setempat. Sebelum memangku jabatannya, maka nâzhir harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala KUA yang disaksikan minimal dua orang saksi.<sup>291</sup>

Nâzhir merupakan orang yang bertanggungjawab penuh dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf, jika mengacu pada KHI mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Nâzhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b) Nâzhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kantor KUA setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>292</sup>
- c) Nâzhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atau saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA setempat.<sup>293</sup>

---

<sup>291</sup> *Ibid, Pasal 219*, h. 103-104

<sup>292</sup> *Ibid, Pasal 220*, h. 105

<sup>293</sup> *Ibid, Pasal 222*, h. 106

### c. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf

Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf sebagaimana diatur dalam KHI pasal 223 dan 224 adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Mentei Agama.
- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat surat-surat sebagai berikut yaitu: tanda bukti pemilikan harta benda, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak yang dimaksud.<sup>294</sup>
- 5) Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan, maka kepala KUA atas nama nâzhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan untuk menjaga keutuhan dan kelestariannya.<sup>295</sup>

### d. Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf

Perubahan benda wakaf tidak dapat dilakukan karena sifat harta wakaf yang kekal dan pengelolaannya harus sesuai dengan ikrar dan tujuan wakaf yang telah diungkapkan oleh wâqif. Akan tetapi, bila dalam keadaan tertentu atau darurat, maka perubahan terhadap benda wakaf dapat dilakukan. Keadaan-keadaan yang memungkinkan perubahan benda wakaf adalah:

---

<sup>294</sup> *Ibid*, Pasal 223, h. 106

<sup>295</sup> *Ibid*, Pasal 224, h. 107

- 1) Ketidaksesuaian tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wâqif;
- 2) Atas dasar kepentingan umum.<sup>296</sup>

Sengketa dalam pengelolaan wakaf sering terjadi, diantaranya adalah perselisihan pemilikan benda yang diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim memiliki harta benda yang diwakafkan tersebut. Dalam konteks ini, penyelesaian atas sengketa wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Pengawasan benda wakaf pada dasarnya menjadi tugas nâzhir sebagai penanggung jawab atas benda wakaf tersebut. Nâzhir dapat berkoordinasi dengan KUA setempat, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang berada dalam yurisdiksinya. Pengawasan benda wakaf akan menjamin eksistensi benda wakaf dan terlaksananya tujuan dasar wakaf itu sendiri.<sup>297</sup>

#### **4. Wakaf dalam PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang**

Pengertian wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda-benda yang diwakafkan adakalanya benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi:

- a. Tanah bersertifikat Hak Milik;
- b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;

---

<sup>296</sup> *Ibid*, Pasal 225, h. 108

<sup>297</sup> *Ibid*, Pasal 226 dan pasal 227, h. 108-109



- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain;
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam.<sup>298</sup>

Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan, merupakan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, atau karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Adapun cakupannya meliputi:

- a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau
- b. benda bergerak selain uang karena ketentuan undang-undang.<sup>299</sup>

Beberapa benda bergerak yaitu meliputi:(a). kapal dengan bobot dibawah 20 ton; (b). pesawat terbang; (c). kendaraan bermotor; (d). mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; (e). logam dan batu mulia; dan/atau (f). benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.<sup>300</sup>

Pasal 11 menjelaskan tentang benda bergerak yaitu meliputi: (a).surat berharga; (b). hak atas kekayaan intelektual; (c). hak atas benda bergerak lainnya. Adapun yang termasuk dalam surat berharga adalah: (a).saham/saham syariah; (b). Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara; (c). obligasi pada umumnya/surat utang syariah; dan (d). surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>301</sup>

Tata cara perwakafan diatur dalam Pasal 18 yaitu Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>302</sup> Pernyataan

<sup>298</sup> PMA Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 3

<sup>299</sup> *Ibid.*, Pasal 9

<sup>300</sup> *Ibid.*, Pasal 10

<sup>301</sup> *Ibid.*, Pasal 12

<sup>302</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 1

kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AIW.<sup>303</sup>

Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW. Pernyataan ikrar wakaf dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi: nama dan identitas Wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus bagi Nazhir Organisasi/badan hukum, nama dan identitas saksi, data serta keterangan harta benda Wakaf. Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta bersama, maka wakif harus memperoleh izin/persetujuan dari suami/istri.<sup>304</sup>

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau APAIW ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf 'alaih, disahkan oleh PPAIW. Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada: (1). Wakif; (2). Nazhir; (3). Mauquf 'alaih; (4). Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; (5). Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; (6). Badan Wakaf Indonesia; (7). instansi berwenang lainnya. Penyampaian salinan AIW dilakukan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.<sup>305</sup>

Pendaftaran harta benda wakaf diatur sebagaimana berikut yaitu: *Pertama*, untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan. *Kedua*, Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. *Ketiga*, Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan permohonan atas nama Nazhir dengan melampirkan:

---

<sup>303</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 2

<sup>304</sup> *Ibid.*, Pasal 19 ayat 1-3

<sup>305</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat 1-3

- a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- c. Surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama;
- d. Surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris;
- e. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- f. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/ peralihan; dan
- g. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.<sup>306</sup>

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: *Pertama*, terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; *Kedua*, terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; *Ketiga*, terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; *Keempat*, terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha

---

<sup>306</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat 1-3

atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; *Kelima*, terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; *Keenam*, Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.<sup>307</sup>

Pendaftaran benda bergerak selain uang diatur dalam pasal 26 yaitu: (1) Nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIW. (2) Setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nazhir wajib menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada BWI. (3) Dalam hal BWI perwakilan belum terbentuk, kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.<sup>308</sup>

Persyaratan notaris sebagai PPAIW harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Hal ini diatur secara detil dalam Pasal 27 yaitu: (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. (2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut: (a). beragama Islam; (b). amanah; dan (c). memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>309</sup>

Tata Cara Pelaporan atas harta wakaf diatur dalam Pasal 28 dan 29 yaitu sebagai berikut: (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (2).

---

<sup>307</sup> *Ibid.*, Pasal 25

<sup>308</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 1-3

<sup>309</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat 1-3

Laporan pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.<sup>310</sup> Selanjutnya Kepala Kemenag Kabupaten/ Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi: (a). jenis harta benda wakaf yang dikelola; (b). bentuk pemanfaatan harta benda wakaf; (c). hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan (d). penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.<sup>311</sup>

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan oleh Kementerian Agama dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf. Pengawasan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi: (a). fungsi harta benda wakaf; (b). administrasi pengelolaan harta benda wakaf; (c). pengembangan harta benda wakaf; (d). proses pengelolaan harta benda wakaf; (e). hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan (f). manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Pengawasan perwakafan dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nazhir, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Dalam hal hasil pengawasan jika menunjukkan bahwa Nazhir terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan maka nâzhir akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>310</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat 1-2

<sup>311</sup> *Ibid.*, Pasal 30

**5. Wakaf dalam PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**

Pasal 1 menjelaskan beberapa unsur yang ada dalam perwakafan yaitu:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauqûf ‘alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Alirta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.



9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.<sup>312</sup>

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - b. Harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf;
  - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Dalam hal penukaran harta benda Wakaf dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
4. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian berdasarkan:
  - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.
5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:
  - a. Persetujuan dari BWI provinsi;

---

<sup>312</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Pasal 1

- b. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.<sup>313</sup>

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.
2. Tim Penetapan beranggotakan unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/ kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota; kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - d. Nazhir; dan
  - e. kantor urusan agama kecamatan.
3. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:
  - a. Dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
  - b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Penilai atau Penilai Publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penetapan Penilai atau Penilai publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>314</sup>

Pasal 51 dan Pasal 52 terdapat sisipan satu pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>313</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Pasal 49

<sup>314</sup> *Ibid.*, Pasal 50

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.
2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf, Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
  - a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah
  - b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.<sup>315</sup>

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.
2. BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan kepada Menteri.

Perubahan berikutnya yaitu di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut: Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, perprosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>316</sup>

---

<sup>315</sup> *Ibid.*, Pasal 51A

<sup>316</sup> *Ibid.*, Pasal 59A

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *doktrinal legal research* (Penelitian hukum normatif). Dalam hal ini, penulis meneliti undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan *nâzhir* wakaf. Posisi *nâzhir* menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan komponen yang sangat penting. Terpelihara dan tidaknya harta wakaf, serta berkembang dan tidaknya harta wakaf sangat ditentukan oleh *nâzhir*, sehingga persyaratan *nâzhir* dalam undang-undang diatur dengan ketat. Berbeda halnya jika mengacu pada fiqih wakaf. Imam-imam madzhab berpandangan bahwa *nâzhir* wakaf bukan merupakan salah satu rukun wakaf, sehingga keberadaan *nâzhir* bisa dikatakan tidak terlalu penting. Akibatnya di banyak tempat, penunjukan *nâzhir* seringkali masih hanya dari sisi ketokohnya saja belum melihat pada kemampuan (profesionalitas) *nâzhir* itu sendiri.

Penulis akan meneliti latar belakang/ landasan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis tentang undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, proses legislasinya, serta relevansi undang-undang tersebut dengan konsep *nâzhir* profesional.

Peter Mahmud Marzuki<sup>317</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Isu hukum pada konteks sekarang yang berkenaan dengan wakaf adalah pergeseran pentingnya *nâzhir* wakaf dalam pengelolaan harta wakaf. Dahulu posisi *nâzhir* wakaf dipandang hanya sebagai pelengkap dari keberadaan wakaf, sehingga imam madzhab pun tidak memasukannya sebagai salah satu rukun wakaf. Tetapi dengan berubahnya zaman dan kondisi sosial masyarakat, maka posisi *nâzhir* menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf.

---

<sup>317</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

Penelitian hukum normatif mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto<sup>318</sup> dapat dilakukan, terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian menarik asas hukum, yaitu dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tentang nâzhir profesional sebagian sudah secara eksplisit tertulis dalam undang-undang, namun sebagian yang lain belum dicantumkan secara tertulis.
2. Penelitian sistematik hukum, yaitu dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum.
3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. *Kedua*, secara horisontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama. Penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti persoalan nâzhir dalam regulasi perwakafan yang ada di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta perundang-undangan hukum Islam (fiqih).
4. Penelitian perbandingan hukum, dimana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.
5. Penelitian sejarah hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan dari penelitian tersebut.

---

<sup>318</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.43

Pendekatan ini dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup serta pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie<sup>319</sup>, pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.

Karena jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk kategori penelitian kualitatif, maka pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kepustakaan.<sup>320</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tentang keberadaan nâzhir wakaf.<sup>321</sup> Hukum tentang nâzhir wakaf penulis lihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif hukum Islam, yang dalam hal ini adalah fiqih yang mengacu pada pendapat para ulama dan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari telaah tersebut menjadi suatu argumen untuk memosisikan keberadaan nâzhir dalam persoalan wakaf.<sup>322</sup> Sudah saatnya bahwa penunjukan nâzhir harus mengacu pada persyaratan yang ketat, sehingga harta wakaf tidak hanya berfungsi

---

<sup>319</sup>The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), h.47

<sup>320</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 156.

<sup>321</sup> Peter, *Penelitian Hukum...*, h. 93

<sup>322</sup> *Ibid*, h. 93



dalam kegiatan sosial keagamaan saja akan tetapi bisa berfungsi lebih jauh yakni dalam sisi ekonomi secara maksimal.

Sedangkan bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari alasan dan tujuan (*ratio legis*) dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan mempelajari *ratio legis* peneliti mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan persoalan nâzhir wakaf.<sup>323</sup>

### 3. Jenis Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang masalah yang diteliti. Salah satu data yang digunakan sebagai sumber informasi adalah dokumen.<sup>324</sup> Untuk kepentingan penelitian ini, penulis berusaha memperoleh data-data yang mewakili (*representative*) dan berkaitan (*relevant*) dengan objek kajian ini. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu kedalaman analisis terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji, bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan:

- a. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Taqnîn fiqh wakaf tentang nâzhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Proses legislasi nâzhir wakaf dari hukum Islam ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>323</sup> *Ibid*, h. 94

<sup>324</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 155.

- c. Data tentang praktek pengelolaan wakaf oleh nâzhir di Indonesia selama ini.
- d. Data tentang konsep nâzhir wakaf baik menurut hukum Islam (fikih) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- e. Prospek nâzhir wakaf profesional di Indonesia dan model nâzhir wakaf profesional.
- f. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengelolaan wakaf di atur dalam undang-undang wakaf.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Sumber data primer merupakan sumber data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 41 tahun 2004 Bab V pasal 9 sampai dengan pasal 14 tentang nâzhir wakaf.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penunjang data primer. Sumber data ini berasal dari KHI, Peraturan perundang-undangan wakaf, peraturan Badan Wakaf Indonesia, buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang wakaf, dan sumber-sumber lain, baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, atau karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk dalam bahan hukum ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya.<sup>325</sup> Sesuai dengan sumber data dan jenis data yang disebutkan di atas, dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

M. Nazir<sup>326</sup> mengemukakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Selanjutnya menurut Nazir<sup>327</sup> studi kepustakaan juga merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi dokumen dilakukan sebagai upaya pengumpulan data selain melalui wawancara. Sebab terkadang wawancara tidak meng *cover* semua informasi yang dibutuhkan. Pada dasarnya studi

<sup>325</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007), h. 198

<sup>326</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111

<sup>327</sup> *Ibid*, h. 112

dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.<sup>328</sup> Dalam *book review* ini peneliti menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran dari berbagai literatur yang menjelaskan tentang taqîn fiqih wakaf berkenaan dengan nâzhir pengelola wakaf.

#### b. Observasi/ Pengamatan

Muhammad Ali<sup>329</sup> menjelaskan bahwa survey/ pengamatan merupakan penelitian tentang fakta atau fenomena perilaku dan sosial terhadap subjek dalam jumlah besar yang tidak hanya dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi, tetapi juga untuk membuat deskripsi komprehensif ataupun untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Observasi/ pengamatan diartikan juga sebagai suatu yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>330</sup>

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Adapun teknik observasi ini digunakan oleh penulis untuk melihat secara langsung praktek perwakafan yang dikelola oleh lembaga-lembaga atau yayasan terutama yang berada di sekitar Bandung. Penulis meneliti secara langsung posisi nâzhir yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf tersebut. Sejauh mana peran, kewajiban dan hak nâzhir yang sudah dilakukan terhadap harta wakaf yang dikelolanya.

<sup>328</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.161

<sup>329</sup> Muhammad Ali, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Cendekia Utama), h. 21

<sup>330</sup>Kartini Kartono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 157

Obsevasi memungkinkan peneliti mengambil dari dekat gejala-gejala penelitian, dalam hal ini peneliti dapat mengambil jarak sebagai pengamat semata-mata, atau dapat pula melibatkan diri dalam situasi yang diselidikinya atau bahkan secara aktif berpartisipasi seperti sering dilakukan dalam penelitian psikologik, sosiologik dan antropologik.<sup>331</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang berbagai hal yang dilakukan oleh nâzhir wakaf dalam rangka memelihara dan mengembangkan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya.

## 6. Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara simultan dengan analisis dan interpretasi data, serta pengembangan kerangka berpikir. Untuk mengetahui dengan pasti kebenaran hasil penemuannya, peneliti membandingkan hasil analisis data dengan hasil kajian literatur termasuk kerangka berpikir yang dibuat.<sup>332</sup>

Tujuan utama dan langkah-langkah analisis dalam penelitian deskriptif yang dilakukan secara kualitatif adalah setelah data terkumpul, peneliti melakukan penafsiran dengan menggunakan analisis kerangka logika. Selanjutnya, untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan digunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul tentang nâzhir wakaf dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun skunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis taqnîn fiqh wakaf tentang nâzhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004.

<sup>331</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Transito, 1994), h. 165

<sup>332</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 158.

- d. Menganalisa proses taqnîn nâzhir wakaf dalam hukum wakaf di Indonesia.
- e. Menganalisa konsep nâzhir dalam perspektif fiqih dan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- f. Menganalisa data tentang praktek pengelolaan wakaf oleh nâzhir di Indonesia selama ini.
- g. Menganalisa prospek profesionalitas nâzhir wakaf di Indonesia dan model nâzhir wakaf profesional.
- h. Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan di Indonesia wakaf harus di atur dalam perundang-undangan.

## 7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dalam pembahasannya dibagi kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya dibahas tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang mendeskripsikan target dari penelitian dan manfaatnya.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum, rukun-rukun, fungsi, peranan, macam-macam wakaf, sejarah dan perkembangannya di berbagai dunia serta regulasi perwakafan di Indonesia. Dalam Bab II dibahas pula tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya guna menghindari duplikasi dan menjaga orisinalitas penelitian ini. Setelah itu, dibahas kerangka pemikiran yang menjelaskan teori-teori yang dipergunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini yang mencakup *grand theory*, *midle theory* dan *aplicative theory*.

Bab III membahas tentang taqnîn dan transformasi nâzhir dari fiqih ke undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan Taqnîn ahkam, konsep nâzhir dalam perspektif fiqih dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta diakhiri dengan pembahasan



transformasi *nâzhir* dari fiqih ke undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang penulis lakukan. Di antaranya adalah tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang *nâzhir* wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, proses legislasi Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, regulasi perwakafan di Indonesia, relevansi Taqîn fiqih wakaf dengan konsepsi *nâzhir* profesional serta model *nâzhir* wakaf profesional dan prospeknya di Indonesia.

Bab V memuat penutup yang berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya serta rekomendasi yang penulis ajukan berdasarkan penelitian yang penulis temukan.

